

**PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM
DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT
ILEGAL MELALUI *E-COMMERCE* OLEH BBPOM
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

ADINDA AGIS FITRIA CAHYANI

NIM : 1902056042

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp/Fax
(024) 7601291 Semarang 50158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdri. Adinda Agis Fitria Cahyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Adinda Agis Fitria Cahyani

NIM : 1902056042

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Penegakkan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal
melalui *E-Commerce* oleh BBPOM Semarang

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2022

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, MH

NIP. 198907262019032011

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., MH

NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691


Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Adinda Agis Fitria Cahyani
NIM : 1902056042
Judul : Problematika dalam Penegakan Hukum dan Penanggulangan
Peredaran Obat Ilegal melalui *E-Commerce* oleh BBPOM Semarang


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 6 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang



Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Semarang, 18 Desember 2022

Sekretaris Sidang



M. Harun, S.Ag., MH.
NIP197508152008011017

Penguji



Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH
NIP 197910222007012011




Penguji


Hasna Afifah, SH., MH
NIP 199304092019032021

Pembimbing 1


M. Harun, S.Ag., MH.
NIP197508152008011017

Pembimbing 2


Fenny Bintarawati, SH.,MH
NIP 198907262019032011

MOTTO

كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui,"

(Q.S Al-Baqarah: 216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta penulis, Bapak Agus Minarno dan Ibu Endang Supatmi yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terima kasih atas kasih sayang, support dan do'a yang terus mengalir dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan putri tunggalnya.
2. Bapak Dr. M. Harun, MH selaku pembimbing I dan Ibu Fenny Bintarawati, MH selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap pengurus dan karyawan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang telah mengizinkan penulis dan memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi penulis dapat memberikan data yang akurat.
4. Amelia Suci Ramadhanty sahabat seperjuangan kuliah, Isna Yustia Zalzabilla sahabat dari kecil penulis, Anggita Dwi Yuniarti sahabat sekamar penulis, yang selalu menemani dan memberikan support penulis.
5. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, for just being me at all times.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT ILEGAL MELALUI *E-COMMERCE* OLEH BBPOM SEMARANG”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2022

Deklarator



Adinda Agis Fitria Cahyani

NIM. 1902056042

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di era *industry* 4.0 dan adanya wabah Covid 19 membuat peredaran obat di Indonesia semakin berkembang selaras dengan meningkatnya budaya *online shopping*. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat terkait bahayanya obat yang tidak lulus izin edar atau obat ilegal bagi kesehatan. Banyaknya produk Obat yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang diperjualbelikan oleh oknum pelaku usaha dengan bebas. Sehingga memicu pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kecurangan untuk meraup keuntungan dengan mengabaikan peraturan yang ada, maka dari itu penelitian ini berusaha untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh BBPOM Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) atau yuridis empiris sehingga data peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara dengan teknik *snowballing*. Hasil dari pengumpulan data berupa data tentang perkara peredaran obat ilegal serta penegakan hukum dan penanggulangan perkara peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melakukan

penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* belum optimal dikarenakan tidak adanya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Kepolisian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha tidak memiliki efek jera. Sanksi administrasi pada Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan diedarkan secara daring tidak efektif karena banyaknya perkara yang ditemukan. Penanggulangan terhadap peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* yang dilakukan oleh BBPOM Semarang adalah dengan adanya upaya preventif dan upaya represif yang diharapkan dapat menekan angka perkara peredaran obat ilegal.

Keywords: Penegakan hukum, Obat, *E-Commerce*, BBPOM.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, SH, MH. Selaku Pembimbing I dan Ibu Fenny Bintarawati, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Minarno dan Ibunda Endang Supatmi yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
5. Ibu Brillyana Ernawati, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.

6. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Ibu Arina Hukmu Adila, S.H, M.H selaku wali dosen penulis, atas segala kesabaran, dukungan, dan arahan baik yang diberikan dalam membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.,
9. Rekan-rekan dari Lembaga Riset dan Debat (LRD), terkhusus pembimbing LRD Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., dan ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.H. yang telah mengasah kemampuan penulis baik melalui diskusi-diskusi hukum dan kompetisi debat penulis menjalani perkuliahan. Pengalaman berharga bersama rekan-rekan tidak akan penulis lupakan.
10. Teman-teman Ilmu Hukum 2019 khususnya Kelas IH A yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani dan memberikan support dalam perjalanan menuntut ilmu semasa berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan maka segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 29 November 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by several vertical lines and a horizontal line at the bottom.

Adinda Agis Fitria Cahyani
NIM. 1902056042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	vii
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Penegakan Hukum	25
a. Pengertian Penegakan Hukum	25
b. Teori Penegakan Hukum.....	29
c. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31
B. Obat.....	36
1. Pengertian Obat.....	36
2. Peredaran Obat Secara Daring	37
3. Penggolongan Obat	38

4. Obat Ilegal	43
C. E-Commerce	46
1. Pengertian dan Karakteristik E-Commerce ...	46
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi E-Commerce.....	53
BAB III DATA PERKARA OBAT ILEGAL MELALUI E- COMMERCE DAN BBPOM SEMARANG	58
A. Profil BBPOM Semarang	58
1. Gambaran Umum BBPOM Semarang	58
2. Luas Wilayah Kerja BBPOM Semarang.....	59
3. Sejarah Berdirinya BBPOM Semarang	60
4. Visi dan Misi BBPOM Semarang	62
5. Struktur Organisasi BBPOM Semarang.....	64
6. Tugas dan Wewenang BBPOM Semarang ...	65
B. Mekanisme Proses Penegakan Hukum Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce.....	66
C. Data Perkara Peredaran Obat Melalui E-Commerce	84
D. Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal melalui E-Commerce	90
BAB IV PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT ILEGAL MELALUI E-COMMERCE OLEH BBPOM SEMARANG	
A. Pengaturan Mengenai Larangan Peredaran Obat Ilegal melalui E-Commerce di Indonesia	94
B. Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal melalui E-Commerce oleh BBPOM Semarang	115

BAB V PENUTUP	136
A. Simpulan.....	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
DAFTAR LAMPIRAN	149
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap negara mengakui bahwa kesehatan adalah salah satu modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang optimal mulai dari fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terhindar dari penyakit maupun kelemahan dan cacat. Kesehatan seseorang bukan hanya dilihat dari fisik dan mentalnya saja, namun berkaitan dengan produktivitasnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹ Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya sangat diperlukan seperti dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Setiap orang harus mendapatkan hak atas kesehatan, sebagaimana hak atas kesehatan adalah salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 25 yang menjelaskan bahwa setiap orang ataupun setiap manusia berhak atas taraf kehidupan yang memadai

¹ Umar Fahmi, *Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.²

Hak atas kesehatan di Indonesia tertuang di dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisikan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga kesehatan adalah hak setiap orang dengan Negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi.

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta konvensi tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas taraf kehidupan yang memadai terutama dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan dirinya, seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.

² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), www.komnasham.co.id, diakses pada Selasa, 2 Agustus 2022.

Kesehatan adalah salah satu unsur yang dibutuhkan oleh manusia yang harus dipenuhi. Maka penunjang dari kesehatan itu sendiri adalah adanya ketersediaan obat. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali penyakit yang semakin beragam, sehingga obat-obatan adalah suatu hal yang penting untuk mencegah dan mengobati penyakit yang datang menyerang manusia. Masyarakat Indonesia sudah seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai, seperti halnya obat dikarenakan obat adalah salah satu upaya untuk kesehatan. Maka masyarakat harus mendapatkan obat-obatan yang berkualitas baik dan legal yang telah disetujui oleh Pemerintah.

Ketersediaan obat-obatan sangat berperan penting dalam keberlangsungan kemaslahatan manusia. Obat mempunyai urgensi yang bermanfaat untuk menyelamatkan jiwa dan hajat hidup banyak orang. Apabila dilihat dari sisi kesehatan, obat adalah unsur yang sangat penting dan utama karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Di era *society* 4.0 perlunya peningkatan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat mengenai pelayanan obat yang semakin zaman semakin profesional. Karena kurangnya pengetahuan mengenai obat akan berdampak pada penyalahgunaan obat.³

Pengertian obat menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah zat atau kombinasi zat yang digunakan untuk mempengaruhi ataupun mempelajari

³ Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Edisi II*, (Jakarta:PT. Mulia Purna Jaya Terbit, 2008), h. 5.


sistem fisiologis atau kondisi patologis dalam konteks penetapan diagnosis, pencegahan, pemulihan, penyembuhan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Berbeda dengan sediaan farmasi, sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sehingga obat merupakan bagian dari sediaan farmasi.

Perkembangan arus globalisasi pada saat ini terutama dalam bidang ilmu pengetahuan menciptakan orang-orang yang ingin bereksperimen tanpa berlandaskan pada teori sehingga mengakibatkan dampak negatif di masyarakat. Dengan pengetahuan yang dimiliki serta formulasi yang baru mengakibatkan obat-obatan yang diedarkan terlihat sama dengan yang asli atau bahkan menciptakan obat-obatan yang terlarang tanpa sepengetahuan Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM).

Obat yang beredar di masyarakat harus mempunyai izin mulai dari obat produksi dalam negeri maupun obat dari luar negeri. Izin obat tersebut dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari BPOM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal.


Dalam hal pembuatan obat-obatan haruslah aman, bermutu, berkhasiat dan tentunya memiliki surat edar. Bagi setiap orang yang tidak mempunyai keahlian pada bidang sediaan farmasi sangat dilarang keras untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mengedarkan bahkan mempromosikannya sebelum mendapatkan izin edar dari pemerintah karena obat-obatan hanya dapat diedarkan setelah mengantongi surat izin edar. Pada tahun 2022 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mencatat atau registrasi obat, makanan, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika, dan makanan maupun minuman.

Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar



Gambar 1.1 Statistika Produk Izin Edar pada Tahun 2022

(Sumber: cekbpom.go.id)



Gambar 1.2 Jumlah Produk Izin Edar pada tahun 2022
(Sumber: cekbpom.go.id)

Obat yang diedarkan oleh pihak yang ditunjuk oleh undang-undang, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pengobatan. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 ayat (1) “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, maka dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 197 memberikan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria indikator-indikator yang telah tercantum dan dijelaskan dalam pasal 4 Permenkes Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, antara lain:

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
- f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

Registrasi obat telah diatur dalam Perka BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Registrasi obat bertujuan memberikan perlindungan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat dari peredaran obat yang tidak mempunyai kriteria dan persyaratan dalam pasal 4 Permenkes Nomor

1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat. Adapun tata cara memperoleh izin edar adalah sebagai berikut:

- a. Registrasi obat diajukan oleh pendaftar kepada Kepala Badan;
- b. Registrasi obat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni pra registrasi dan penyerahan berkas registrasi;
- c. Penyerahan berkas registrasi dilakukan dengan menggunakan formulir registrasi dan disket, dilengkapi dengan dokumen-dokumen penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Data dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian dan pengujian dalam rangka registrasi obat dijaga kerahasiaannya oleh Kepala Badan.

Zaman yang semakin maju ini peredaran obat bukan hanya diedarkan secara langsung seperti terjual di apotek atau di toko, namun dikarenakan berkembangnya teknologi dan komunikasi mereka dapat menjual obat-obatan melalui internet atau yang disebut dengan *E-Commerce*. *Electronic Commerce* atau yang biasa disingkat *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan

teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan *spectrum* kegiatan komersial.⁴

Era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam memudahkan transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus seperti halnya perdagangan obat-obatan.⁵ Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua yang mempunyai dua sisi, dikarenakan selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus sarana yang efektif dalam perbuatan melawan hukum.⁶ Salah satu dari perbuatan tersebut adalah peredaran obat tanpa resep secara ilegal yang terjual dengan bebas di *E-Commerce*. Ketidaktahuan masyarakat akan hal ini, berdampak sangat merugikan dikarenakan akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat akibat dari peredaran obat tersebut.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia telah mengatur semua hal yang diperlukan oleh pemeluknya. Mulai dari hal beribadah, hukum, interaksi sosial, interaksi jual beli, maupun hal kecil lainnya. Dalam hal jual beli, Islam tidak menyukai penjual yang berbohong dan merugikan masyarakat, karena kebohongan adalah sikap dan perbuatan yang merusak

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 11.

⁵ *Ibid.*, h. 1.

⁶ *Ibid.*, h. 3.

kebenaran., Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 14 yang berbunyi:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
إِذْ تَلْقَوْتَهُ بِالْأَسْتِمْكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مِ عَذَابٍ عَظِيمٍ

“Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.” (QS. 24 [An-Nuur]: 14).⁷

Allah SWT sangat melaknat orang yang berbuat dusta atau berbohong. Penjual yang tidak jujur dikarenakan mengedarkan obat tanpa resep di *E-Commerce* merupakan perbuatan berbohong kepada konsumen, sehingga konsumen dirugikan. Allah akan memberikan siksa atau hukuman baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang yang suka berbohong merupakan ciri-ciri dari orang munafik, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ حَانَ

”Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara: apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 545.

diberi amanah dia mengkhianatinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸

Banyak sekali oknum usaha yang menjual serta mengedarkan obat-obatan secara ilegal di *E-Commerce* sehingga dampak yang dilakukan oleh pelaku sangat berbahaya dikarenakan obat tersebut mengandung bahan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen sehingga lemahnya penegakan hukum dan aparat yang berwenang untuk mengatasi permasalahan ini menimbulkan banyaknya temuan obat yang tidak memiliki izin terjual bebas di *marketplace*. Konsumen sebagai pengguna ataupun pemakai sebuah produk juga memiliki kepentingan tertentu yang secara jelas mendapatkan perlindungan yang telah diejawantahkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, hak atas informasi, hak mendapatkan advokasi serta hak untuk diperlakukan dan dilayani.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT ILEGAL MELALUI *E-COMMERCE* OLEH BBPOM SEMARANG”**

⁸ KH. Ahmad Mudjib Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq* „Alaih: Bagian Ibadat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 57.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai larangan peredaran obat secara ilegal melalui *E-Commerce* di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh BBPOM Semarang?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka tujuan yang akan hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai larangan peredaran obat secara ilegal melalui *E-Commerce* di Indonesia .
 - b. Untuk mengetahui penegakan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh BBPOM Semarang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

- a. Kegunaan Ilmiah, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan terhadap BBPOM agar dapat terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap obat

ilegal melalui platform *E-Commerce* sehingga tidak merugikan konsumen.

- b. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kesadaran bahwa perlunya mengawasi obat-obatan yang terjual di *E-Commerce* di Semarang.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah penelaahan terhadap hasil dari penelitian yang sebelumnya telah diteliti terdahulu yang mempunyai persamaan topik dan dapat berguna untuk terhindar dari sebuah plagiasi.

Pembahasan mengenai peredaran obat ilegal beberapa kali telah dilakukan penelitian sebelumnya, namun setelah penulis melakukan observasi yang bertujuan agar terhindarnya sebuah plagiasi terdapat perbedaan yang substansial dengan penelitian terdahulu. Penulis memfokuskan pada peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*. Adapun beberapa contoh dari penelitian terdahulu yang membahas peredaran obat ilegal adalah :

Pertama, Fatimah Dina Fitri dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan Peredaran Obat-Obatan Ilegal di Jawa Tengah*".⁹ Pokok

⁹ Fatimah Dina Fitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam pengawasan Peredaran Obat-Obatan Ilegal di Jawa Tengah*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019.

pembahasan yang dibahas adalah mengenai praktik pengawasan terhadap peredaran obat ilegal oleh BBPOM Semarang serta eksistensi hukum islam terhadap kendala dalam pengawasan obat-obatan oleh BBPOM Semarang. Perbedaan dengan skripsi dari penulis adalah tulisan ini berfokus pada tinjauan hukum islam didalamnya dalam peredaran obat-obatan ilegal. Sedangkan skripsi penulis mempunyai spesifikasi yang berbeda dikarenakan meneliti peredaran obat-obatan ilegal melalui *E-Commerce*.

Kedua, Ilham Adha dalam skripsi yang berjudul "*Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru*".¹⁰ Pada pokoknya membahas mengenai penanggulangan peredaran obat secara ilegal di Balai besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) Pekanbaru yang melakukan penyisiran di setiap toko obat atau apotek di Riau terkait peredaran obat ilegal dan bila menemui toko yang mencurigakan akan ditindaklanjuti dan dilakukan penggeledahan. Perbedaan dengan skripsi dari penulis adalah tulisan ini berfokus hanya pada penanggulangan obat ilegal di Pekanbaru. Skripsi penulis pada pokoknya membahas mengenai penegakan dan penanggulangan peredaran obat secara ilegal melalui *E-Commerce* oleh BBPOM Semarang.

Ketiga, Deny Kusuma, Yosef Wijoyo, Yustina Sri Hartini dalam Jurnal penelitian yang berjudul "*Implementasi Peraturan Obat Secara Daring pada Masyarakat di Praktik*

¹⁰ Ilham Adha, *Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal di Pekanbaru*, Skripsi Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Tahun 2019.

Pelayanan Kefarmasian Apotek".¹¹ Penelitian ini membahas mengenai regulasi adanya peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan secara Daring terhadap masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya regulasi obat dan makanan yang diedarkan secara daring dan masyarakat menyatakan bahwa membeli obat secara daring lebih murah dibandingkan membeli secara langsung di apotek. Sehingga yang membedakan dengan skripsi penulis adalah penulis memfokuskan meneliti bagaimana penegakan hukum dan penanggulangan obat ilegal yang dijual secara daring yang dilakukan oleh BBPOM Semarang.

Keempat, Diana Syahbani dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*". Pokok inti dari penelitian ini adalah menjelaskan unsur-unsur dalam perbuatan pengedaran obat-obatan secara ilegal serta pertanggungjawaban dari seorang pelaku. Inti pokok pembahasan ini berfokus ke tinjauan yuridis sedangkan berbeda dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

Kelima, Emilia Susanti dalam skripsinya yang berjudul "*Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)*

¹¹ Deny Kusuma, dkk, Jurnal "*Implementasi Peraturan Obat Secara Daring pada Masyarakat di Praktik Pelayanan Kefarmasian Apotek*", Jofar afi, Universitas Sanata Darma Tahun 2022.

Kota Bandar Lampung)”.¹² Penelitian ini menjelaskan peran keberhasilan BBPOM yang ada di Bandar Lampung dalam menangani peredaran obat secara ilegal di pasaran dan strategi apa yang efektif untuk, menanggulangnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan atau “*field research*” ataupun yuridis empiris . Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum empiris dapat diistilahkan dengan penelitian hukum *non doctrinal* dikarenakan kajian-kajiannya bersifat *aposteriori* atau ide dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data tampak diawal.¹³

¹² Emilia Susanti, *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar Lampung)*, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 12.

Sehingga dalam proses penelitian akan menyajikan sebuah data, informasi dan permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai peredaran obat ilegal melalui E-Commerce oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Semarang.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian implementasi aturan hukum. Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan ataupun penerapan hukum didalam masyarakat. Sehingga penulis dapat mengetahui penerapan penegakan hukum terhadap peredaran obat secara ilegal.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian yang penulis lakukan dilaksanakan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang yang beralamatkan di Jalan Sukun Raya No.41A, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penulis memilih tempat tersebut dikarenakan berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan substansi yang akan penulis lakukan sehingga diharapkan dapat memperoleh sumber data-data dan informasi agar dapat memecahkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, serta tempatnya yang dekat memudahkan penulis untuk melaksanakan sebuah penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian subjek yang akan dipilih penulis adalah Pegawai dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang beralamatkan di Jalan Sukun Raya No.41A, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adapun objek dari penelitian ini adalah peredaran obat-obatan secara ilegal melalui Platform *E-Commerce*.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang penelitian dari sumber pertama atau yang bersangkutan memerlukannya.¹⁴ Sehingga dalam penelitian ini penulis datang langsung ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan menemui pejabat yang bersangkutan untuk melakukan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti,

¹⁴ M.iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.21.

tetapi diperoleh dari buku, jurnal, dan keterangan - keterangan atau publikasi lainnya.¹⁵

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Penelitian ini menggunakan bahan hukum seperti Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada seorang narasumber agar mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan dua bentuk yaitu wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah

¹⁵ Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman Al- Hakim Press, 2013), h. 42.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 13.

wawancara dilakukan apabila adanya jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan peneliti.

Teknik wawancara penulis yang akan dipakai yaitu teknik wawancara *snowballing* yaitu pewawancara tidak menentukan jumlah informan. Apabila informan pertama dan kedua sudah dirasa cukup memberikan semua data yang dibutuhkan maka wawancara selesai. Pada penelitian wawancara akan difokuskan pada beberapa objek dari penelitian yaitu penyidik dari Balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) Semarang dan guru besar pidana.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, data-data akan dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

Analisis data mempunyai empat pangkal kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah terkumpul langsung dapat dianalisis. Cara ini dapat memberikan kemungkinan, pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari data yang diperoleh.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang hal yang tidak perlu. Melalui hal ini diharapkan data yang akan dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai fokus penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data maka diharapkan dapat tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan jenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

- d. Verifikasi data Langkah ketiga dari data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan reduksi data dan sajian data.

Namun dalam penelitian kualitatif kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Dari keempat siklus di atas harus berjalan secara seimbang agar penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I: Pada BAB I penulis menjelaskan latar belakang, rumusan masalah yang akan diangkat yang mengacu pada latar belakang dari objek kajian penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian dirumuskan sebagai tombak dari penelitian. Untuk selanjutnya penulis memasukan tinjauan pustaka bertujuan agar menghindari plagiasi dalam penelitian ini. Penulis menjelaskan metode dari penelitian yang diambil serta sistematika dari penulisan skripsi.

- BAB II: Dalam BAB II berisi tinjauan umum tentang pencegahan hukum, *E-Commerce* dan Peredaran Obat.
- BAB III: Dalam BAB III ini berisi tentang hasil dari observasi dan wawancara yang berupa data dan regulasi yang menuangkan mengenai Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan data perkara peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh BBPOM Semarang.
- BAB IV: Dari BAB IV ini merupakan inti dari penelitian penulis, dikarenakan berisi analisis dari data dan informasi yang didapatkan mengenai larangan peredaran obat secara ilegal melalui *E-Commerce* di Indonesia, penegakan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang.
- BAB V : Pada BAB V ini penulis menyajikan sebuah penutup

berupa simpulan beserta saran dan rekomendasi mengenai hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang memiliki makna berdiri, sigap, tetap teguh atau tetap tidak berubah. Penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat di Indonesia. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan dan melaksanakan ketentuan yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan dan ketertiban di masyarakat. Roscoe Pound dalam teori *Sociological Jurisprudence* menjelaskan bahwa, “hukum merupakan alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.¹⁷

Pemikiran dari Roscoe Pound menjadi tolak pemikiran dari Satjipto Rahardjo bahwa manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia, pegangan, maupun kepercayaan dasar, hukum tidak dilihat sebagai superior dalam berhukum, akan tetapi manusialah yang menjadi pintu utama perputaran hukum. Hukumlah yang berputar mengelilingi manusia. Hukum lahir untuk manusia, hukum

¹⁷ Sidharta Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 113.

hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.¹⁸ Keadilan adalah dasar dari hukum, dengan demikian penegakan hukum harus mencerminkan bentuk dari keadilan. Kedudukan keadilan adalah unsur penting dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau dalam bahasa Belanda *handhaving* yang merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang tidak lain adalah pikiran-pikiran lembaga pembuat undang-undang yang diejawantahkan dalam peraturan hukum.¹⁹ Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

¹⁸ Abdul Halim, *Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya*, (Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 41(2), 2009), h. 390.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), h. 15.

²⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 297.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3.

Menurut Prof. Dr Jimly Asshiddiqie, SH Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma hukum secara fakta dan nyata sebagai dasar perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang ada di masyarakat dan bernegara.²²

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu sudut subjeknya dan objeknya. Penegakan hukum jika dilihat dari subjeknya dibagi lagi kedalam dua klasifikasi: dalam arti luas, seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Akan tetapi, dalam arti yang sempit, penegakan hukum dimaknai sebagai upaya dari aparatur penegakan hukum tertentu untuk memastikan adanya aturan hukum berjalan dengan semestinya. Sehingga untuk membuktikan tegaknya hukum, andaikan diperlukan, aparatur penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum apabila dilihat dari sudut objeknya diklasifikasikan kedalam dua kategori: dalam artian luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam artian sempit, penegakan hukum hanya mencakup penegakan peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan.²³

²² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses pada hari Senin, 13 Juni 2022 Pukul 20:27 WIB.

²³ Ibid, h.1.

Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mencapai suatu ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial di masyarakat menjadi kenyataan yang terkandung dalam hukum pidana. Sehingga penegakan hukum merupakan suatu bagian dari terciptanya ide-ide. Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi dua tahapan pokok, antara lain:²⁴

a. Penegakan Hukum Pidana *in abstracto*

Penegakan Hukum Pidana secara *in abstracto* adalah tahapan penegakan dalam hal pembuatan maupun perumusan yang disebut juga sebagai tahapan formulasi sudah mencapai akhir saat diumumkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahapan ini sering disebut tahap kebijakan legislatif. Terdapat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu diketahui menjadi tiga (3) masalah pokok hukum pidana, antara lain:

- 1) *Strafbaar feit* atau tindak pidana
- 2) *Schuld* atau kesalahan
- 3) *Straf* atau pidana.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana secara *in concreto* adalah tahapan penjatuhan atau penetapan pemidanaan pelaku tindak pidana. Pada proses penjatuhan tindak pidana adalah proses penegakan

²⁴ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2012), h.5.

hukum dalam memperoleh suatu keadilan serta mencari kebenaran yang haqiqi.

Proses penegakan hukum pidana secara *in concreto* dipengaruhi oleh kebudayaan dari dalam. Seperti budaya untuk bermain kotor oleh oknum-oknum aparat penegak hukum yang mencederai keadilan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan bentuk upaya untuk menciptakan hukum materiil maupun formil menjadi peraturan hukum yang efektif dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk segala bentuk tindakan hukum baik dari subjeknya sendiri maupun aparat penegak hukum.²⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Joseph Goldstein penegakan hukum pidana dibagi menjadi tiga (3) bagian, antara lain:²⁶

a. *Totality of Enforcement*

Totality of Enforcement ialah penegakan hukum yang termasuk dalam rumusan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*) yang menuntut

²⁵ Abdin Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), h.35.

²⁶ Dellyana Shan, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 1988), h. 37-39.

agar semua nilai yang dilatarbelakangi oleh norma-norma hukum dapat ditegakkan tanpa terkecuali. Aparat penegak hukum mempunyai batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum acara pidana yang termasuk kedalam aturan-aturan mengenai pengeledahan, penyitaan, penangkapan, pemeriksaan pendahuluan perkara. Hal ini karena penegakan hukum secara total sangat kecil kemungkinan untuk dapat terwujud di dalam implikasinya. Sebagai contoh dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan adanya delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini yang disebut dengan *area of no enforcement*.

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi oleh *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini demi perlindungan kepentingan individual, para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual Enforcement*

Joseph Goldstein menganggap *full enforcement* ini sebagai *not a realistic expectation*, dikarenakan adanya keterbatasan dalam hal personil, waktu, alat investigasi, dana dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukannya

discretion dan sisanya inilah yang disebut *actual enforcement*.,

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil, hukum pelaksanaan pidana maupun bersifat preventif, represif, maupun kuratif. Sehingga lembaga penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan saling ketergantungan dan tampak adanya keterikatan.²⁷

MaHFud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia dalam jumpa pers “Pelantikan Majelis Nasional KAHMI dan FORHATI” mengemukakan bahwa saat ini Negara Indonesia sedang diombang-ambingkan oleh bangsanya sendiri, dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia terutama kasus pidana masih sangatlah lemah. Maka dari itu penegakan hukum di Indonesia haruslah dikawal terus.²⁸

Satjipto Rahardjo, Guru besar Universitas Diponegoro sangat prihatin dikarenakan penegakan hukum abaikan fundamental hukum yaitu hukum untuk

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), h. 16.

²⁸ Berita Mahkamah Konstitusi, *Ancaman Saat Ini adalah Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*, www.mkri.id, diakses pada hari Rabu, 7 September 2022 pukul 16.00 WIB.

manusia bukan sebaliknya sehingga jika ada muatan hukum yang tidak cocok dengan kepentingan masyarakat, maka hukum itu yang harus diubah bukan manusia dipaksakan dimasukkan ke dalam kotak hukum normatif. Betapa pedihnya membaca tulisan Satjipto Rahardjo tentang krisis nurani dalam penegakan hukum.²⁹

Lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. Lima Faktor yang mempengaruhi proses dalam penegakan hukum, antara lain:³⁰

a. Faktor Perundang-Undang

Undang-undang yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto dalam undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan sah secara hukum. Undang-undang yang tidak memenuhi persyaratan akan menimbulkan beberapa permasalahan, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh perundang-undangan antara lain:

a) Undang-undang tidak berlaku surut

Undang-undang hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa dan permasalahan yang disebut dalam undang-undang tersebut dan berlaku pada saat undang-undang tersebut telah disahkan.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, (Semarang: Kerja Sama Pustaka Pelajar IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP), h.15.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), h. 11-67.

- b) Undang-undang yang diciptakan oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula

Sehingga peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang tidak boleh saling bertentangan dengan undang-undang tersebut.

- c) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum

Asas *lex superior derogate legi inferiori* mempunyai makna bahwa peristiwa yang khusus harus diperlakukan undang-undang yang menyatakan peristiwa itu, meskipun ada undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu secara umum dan luas yang juga dapat mencakup peristiwa itu terjadi

- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.

- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

Masalah lain yang mungkin sering terjadi dari undang-undang adalah adanya beberapa kata yang ada dalam perundang-undangan yang multitafsir karena penggunaan kata yang bermakna luas dan belum adanya peraturan pelaksanaan.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang ada dalam undang-undang dapat menghambat proses penegakan hukum apabila:

- a) Asas-asas yang berlaku dalam undang-undang tidak diikuti
- b) Peraturan pelaksana belum ada padahal sangat diperlukan untuk menetapkan undang-undang
- c) Kata-kata yang ada multitafsir yang menimbulkan kesimpangsiuran dalam pemaknaannya maupun dalam menerapkannya.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah golongan panutan di masyarakat yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sehingga dapat menjadi suri tauladan dan aspirasi bagi masyarakat. Maka penegak hukum harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat pada saat memperkenalkan norma-norma dan kaidah hukum yang baru apalagi di era kemajuan digital seperti halnya *E-Commerce*.

Penegak hukum mempunyai peranan penting, seperti:

- a) *Ideal role* atau peranan yang ideal
- b) *Expected role* atau peranan yang seharusnya
- c) *Perceived role* atau peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- d) *Actual role* atau peranan yang sebenarnya dilakukan.

c. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Sarana dan prasarana berisikan seperti tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, lembaga dan organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi maka proses dalam penegakan hukum akan terhambat.

Sarana dan prasarana yang baik seharusnya:

- a) Jika ada yang rusak atau salah segera diperbaiki dan dibetulkan
- b) Jika tidak ada menjadi diadakan yang baru betul
- c) Jika kurang harus segera ditambah
- d) Jika macet harus dilancarkan
- e) Jika ada yang mundur atau merosot harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum ada untuk masyarakat agar terciptanya sebuah ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di masyarakat. Maka masyarakat itu sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang ada pada kebudayaan hukum mendasari hukum yang saat ini berlaku, nilai-nilai yang ada adalah abstrak mengenai hal yang baik dan hal yang buruk.

Sifat dasar kebudayaan sebagai berikut:

- a) Kebudayaan hadir terlebih dahulu mendahului generasi tertentu dan tidak pernah mati dengan habisnya generasi yang bersangkutan
- b) Kebudayaan tersalurkan dan diwujudkan melalui perilaku manusia
- c) Manusia memerlukan kebudayaan dan sebagai perwujudan dari tingkah lakunya.

B. Obat

1. Pengertian Obat

Definisi obat dalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.³¹

Obat merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa mencegah penyakit,

³¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2015, Pustaka Mahardika, h. 2.

menyembuhkan, dan memelihara kesehatan. Sehingga obat dapat menyembuhkan, akan tetapi obat dapat menjadi *boomerang* apabila obat tersebut digunakan tidak sesuai dengan dosis atau tidak mempunyai syarat edar sehingga dapat mengakibatkan keracunan.

Menurut Drs. H.A. Syamsuni, Apt, obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, yang digunakan untuk mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit.³²

Menurut Dra. Erlina Rustam, MS, Apt. Obat merupakan bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, maupun zat kimia yang dapat dipergunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa, ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit dan juga untuk mempercantik badan.³³

Menurut Howard C. Angsel mendefinisikan obat sebagai suatu zat yang digunakan untuk diagnosis pengobatan, melunakkan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit pada manusia dan hewan.³⁴

2. Peredaran Obat Secara Daring

Dalam pasal 1 Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan

³² A. Syamsuni, *Ilmu Resep*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGG, 2006), h. 14.

³³ Erlina Rustam, *Bahan Ajar Farmakologi Pada Jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes Padang*, 2009.





³⁴ Howard C. Angsel, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011), h.1.

Secara Daring menjelaskan bahwa peredaran Obat dan Makanan secara Daring adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Pangan Olahan dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan.

3. Penggolongan Obat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 947/Menkes/Per/VI/2000 penggolongan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi obat. Penggolongan obat sangat penting karena penggolongan obat digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Penggolongan obat ini terdiri atas: Obat bebas, Obat bebas terbatas, Obat keras, Obat Wajib Apotek, Psikotropika, dan Narkotika. Pada obat dengan golongan tertentu akan memiliki penandaan yang berbeda-beda. Penandaan adalah keterangan lengkap mengenai obat, efikasi, keamanan, cara penggunaannya serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada etiket, brosur, dan kotak yang disertakan pada obat.³⁵

³⁵ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

No	Penandaan/Logo	Golongan	Contoh
1.		Obat Bebas	Vitamin.
2.		Obat Bebas Terbatas	Obat anti mabuk.
3.		Obat Keras	Antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon (obat diabetes mellitus, obat penenang).
4.		Narkotika	Morphin, Codein.

Tabel I. Penggolongan Jenis Obat

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli oleh siapa saja tanpa pengawasan dari dokter. Obat dalam golongan ini dapat diperoleh bebas tanpa resep dan dapat dibeli di Apotek, toko obat yang mempunyai izin maupun warung-

warung kecil. Untuk memberikan pengamanan dan peningkatan pengawasan obat yang beredar diperlukannya penandaan yang mudah diketahui oleh masyarakat. Golongan obat bebas mempunyai tanda khusus lingkaran berwarna hijau dengan garis bertepi warna hitam. Contoh dari golongan obat bebas adalah : tablet vitamin C, tablet B kompleks, obat gosok rhemason, bedak salicyl dan lain sebagainya.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat-obatan yang masuk ke dalam daftar “W” (*Waarschuwing*) menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang aman dikonsumsi namun apabila terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya dan obat ini dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter bila penyerahannya memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya.
- 2) Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan.

Obat bebas terbatas dalam buku ISO ditandai dengan tulisan sebagai tanda peringatan yang berwarna hitam, berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm dan memuat

pemberitahuan berwarna putih, contohnya sebagai berikut:



Gambar 2.1 Penandaan Obat Bebas Terbatas

Sebagai contoh dari peringatannya adalah:

- 1) P No.1 : awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya.
 - a) Dulcolax tablet
 - b) Acetaminophen => 600 mg/tablet atau > 40 mg/ml (Kep Menkes no.66227/73)
 - c) Paramex
 - d) Neozep
- 2) P No.2 : awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan.
 - a) Obat kumur betadin

- b) Listerin
- 3) P No. 3 : awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan.
 - a) Betadin Solution
 - b) Kalpanax Tingtur
- 4) P No. 4 : awas obat keras, hanya untuk dibakar. Contohnya seperti: Rokok anti asma
- 5) P No. 5 : awas obat keras, tidak boleh ditelan.
 - a) Rivanol kompres
 - b) Dulcolax Suppos
- 6) P No. 6 : awas obat keras, obat wasir jangan ditelan.
 - a) Anusol supositoria.
 - b) Veremoid

c. Obat Keras

Obat keras adalah golongan obat yang pemakaiannya harus menggunakan resep dokter atau harus dibawah pengawasan dokter. Obat keras hanya bisa dibeli di Apotek, termasuk di Rumah Sakit. Obat keras pada kemasannya akan diberi tanda lingkaran merah dengan huruf K yang berwarna hitam. Contohnya adalah obat-obatan golongan antibiotika, obat suntik (injeksi).

d. Obat Wajib Apotek

Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh Apoteker di apotek. Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menolong dirinya

sendiri mengatasi masalah kesehatan maupun penyakitnya, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat menyembuhkan masalah kesehatan maupun meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 347/Menkes/SK/VII 71990 tentang obat wajib Apotek. Adapun contoh dari obat wajib apotek adalah asam mefenamat maksimal 20 tablet.

e. Obat Golongan Psikotropika

Obat golongan psikotropika merupakan obat yang digunakan untuk tujuan pengobatan yang menyangkut masalah kejiwaan mental termasuk obat penenang. Obat golongan ini adalah obat yang berbahaya harus dibawah pengawasan dokter dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter di apotek dan rumah sakit. Contohnya adalah tablet Valium, Valisanbe, Mogadon, Dumolid.


4. Obat Ilegal

Ilegal adalah lawan kata dari legal, sehingga suatu barang dapat dikatakan ilegal apabila bertentangan dan dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Sehingga obat-obatan ilegal adalah obat-obatan yang bertentangan oleh hukum baik izin edarnya maupun kandungannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Peredaran adalah setiap kegiatan maupun serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindahtanganan. Sedangkan registrasi

sendiri adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar.³⁶


Izin edar menurut pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan No 8 tentang Kriteria tata laksana registrasi obat adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di masyarakat. Dalam mengajukan izin edar, obat harus memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Kepala BPOM tentang Tata Laksana Registrasi obat, antara lain:

- a. Obat yang akan diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar
- b. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan registrasi
- c. Registrasi obat diajukan kepada Kepala Badan pendaftar.



Gambar 2.2 Mekanisme Peredaran Obat

³⁶ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan No 8 tentang Kriteria tata laksana registrasi obat.



Gambar 2.3 Mekanisme Tahapan Pengembangan Obat Uji Klinik hingga Registrasi Obat

(Sumber : new-aero.pom.go.id/)

Adapun kriteria obat ilegal adalah:

- Izin edar palsu
- Tidak memiliki nomor registrasi
- Substandart atau obat yang kandungannya tidak sesuai dengan seharusnya
- Obat impor yang masuk secara ilegal, tanpa koordinasi dengan pihak BPOM
- Obat yang izin edarnya dibekukan tetapi masih tetap beredar.

C. E-Commerce

1. Pengertian dan Karakteristik E-Commerce

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk telekomunikasi, media, dan informatika (telematika) secara global telah membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran informasi, salah satunya adalah kegiatan dalam berbisnis perdagangan atau yang biasanya disebut *E-Commerce*. Istilah *E-Commerce* pada saat ini dapat dikatakan masih terdengar asing di masyarakat. Dikarenakan *E-Commerce* hadir sebagai bentuk perkembangan zaman. Teknologi yang berkembang yang diciptakan manusia tidak selalu berdampak positif tetapi juga menghasilkan dampak negatif. Maka disinilah diperlukannya peraturan perundang-undangan dibidang teknologi informasi.

E-Commerce berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *Electronic* yang menurut bahasa bermakna alat-alat elektronik, dan apapun yang berhubungan dengan teknologi dunia elektronika. Sedangkan *Commerce* yang bermakna perdagangan maupun perniagaan. Sehingga *E-Commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen, manufaktur, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan internet.³⁷

Transaksi komersial elektronik atau *E-Commerce* adalah salah satu bentuk bisnis pada zaman modern yang

³⁷ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Op.cit., h. 15.

bersifat *non-face* (tanpa bertatap muka) dan *non sign* (tanpa tanda tangan). *E-Commerce* mempunyai ciri khusus, diantaranya adalah bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis), dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka secara langsung.³⁸

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan transaksi elektronik adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan jaringan komputer, komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Kalakota dan Whinston menyatakan bahwa elektronik *Commerce* dapat dilakukan dari berbagai jenis perspektif, antara lain adalah:³⁹

- a) Perspektif proses bisnis, *E-Commerce* merupakan aplikasi teknologi lewat transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja
- b) Perspektif Komunikasi, *E-Commerce* merupakan penyerahan bentuk informasi, jasa/produk, atau pembayaran melalui jaringan telepon, jaringan komputer atau elektronik lainnya.
- c) Perspektif *Online*, *E-Commerce* menyediakan kemampuan untuk menjual dan membeli barang serta informasi layanan internet maupun sarana online yang lainnya.

³⁸ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Kencana:Jakarta, 2020), h.117.

³⁹ Capella *E-Commerce*, *Pengantar Elektronik Commerce*, www.capella.co.id, diakses pada hari Kamis, 8 September 2022.

- d) Perspektif layanan, *E-Commerce* merupakan alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan (*service cost*) pada saat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

E-Commerce merupakan pemasaran sebuah produk atau barang dalam bentuk online. Ada dua jenis saluran online menurut Kotler, antara lain:⁴⁰

- a) Saluran Online komersial ialah jasa yang menawarkan informasi dan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar setiap bulannya atau dalam waktu yang telah disepakati.
- b) Internet atau *interconnection networking* adalah jaringan global yang terdiri dari banyak nya network. Pada dunia usaha, internet bukan hanya barang baru, terutama bagi penduduk kota besar ataupun para akademisi.

Dalam kamus *Black's Law Dictionary* Seventh Edition *E-Commerce* di dalam bukunya Abdul Halim didefinisikan :

*E-Commerce: The Practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transactions.*⁴¹

⁴⁰ Kotler dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta: Airlangga, 2001), h. 318.

⁴¹ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Op.cit., h. 16.

Dengan demikian, *E-Commerce* atau *Electronic Commerce* adalah satu set dinamis ekonomi, yang berbentuk aplikasi maupun website bisnis internet yang didalamnya terdapat proses jual beli yang menghubungkan antara penjual/produsen dan pembeli/konsumen melalui jaringan internet yang dilakukan secara elektronik.

Transaksi komersial elektronik / *E-Commerce* pada umumnya dibagi menjadi lima jenis, antara lain:⁴²

a) *Business to Business (B2B)*

Transaksi dimana kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan. Contohnya adalah MTARGET yang merupakan perusahaan *Software as a Service (SaaS)* yang menyediakan *marketing automation tools* untuk menolong para perusahaan atau UKM untuk mendapatkan *lead* sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing.

b) *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Transaksi ini meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet. Contohnya adalah Mataharimall.com, berrybenka.com, klikindomaret.com, Halodoc.com, klinikhukum.com, dan lain sebagainya

⁴² Roberto Aaron, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, (IEEE Communication Magazine, 1999), h. 47.

c) *Customer to Customer (C2C)*

Transaksi dimana individu saling menjual barang maupun produk satu sama lain. Sehingga aktivitas bisnis (penjualan) yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya. Contohnya adalah bukalapak.com, tokopedia.com, bukalapak.com, OLX.com, shopee.com, Lazada.com dan siapapun yang menjual melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan lainnya.

d) *Customer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang maupun produk kepada perusahaan. Contohnya adalah kitabisa.com, wujudkan.com.

e) *Customer to Government (C2G)*

Transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah. Contohnya adalah pajak.go.id.

Praktiknya, model transaksi bisnis *E-Commerce* yang sering digunakan oleh konsumen/individu sampai saat ini adalah *Business to Consumer (B2C)* dan *Customer to Customer (C2C)*. Sedangkan *Business to Business (B2B)* hanya menjual-membeli namun berupa pertukaran data atau dokumen-dokumen (misalnya *Electronic Data Interchange/EDI*). Adapun karakteristik *Business to Business (B2B)*, antara lain:⁴³

⁴³ Budi Agus Riswandi, *Jurnal Hukum: Regulasi Hukum dalam Transaksi E-Commerce: Menuju Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*, h. 138.

- a) *Trading Partners*: pada umumnya mempunyai hubungan dalam waktu tertentu. Hal ini dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, sehingga jenis informasi yang dikirim dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan (*trust*).
- b) *Data Exchange* atau pertukaran data yang berlangsung berulang-ulang atau berkala. Hal ini memudahkan untuk melakukan pertukaran informasi.
- c) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan informasi maupun data.
- d) *Peer to peer* merupakan model yang sering digunakan, seperti komputer satu dengan komputer yang lainnya.

Berbeda dengan model *Business to Consumer* (B2C) yang menggunakan jaringan terbuka seperti internet sehingga informasi dapat disebarakan secara public melalui *web-commerce*, sehingga *Business to Consumer* (B2B) mempunyai ciri yang berbeda dengan *Business to Business* (B2B). *Business to Consumer* (B2C) pada dasarnya sama dengan jual beli, pembeli berkedudukan sebagai end-user atas barang yang diperdagangkan. Adapun ciri karakteristik *Business to Consumer* (B2C), antara lain:

- a) Terbuka untuk umum, informasi yang disebarakan di *E-Commerce* dapat dilihat oleh public
- b) Servis yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang digunakan oleh khalayak ramai.

- c) Servis diberikan dengan berdasarkan permohonan (*on demand*). Konsumen melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.

Pemerintah Indonesia untuk menanggapi kegiatan ekonomi berbasis transaksi elektronik/*E-Commerce* menerbitkan payung hukum berupa Perpres No.74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik/SPNBE (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019. *E-Commerce* mempunyai potensi ekonomi yang tinggi di Indonesia dan sangat berdampak pada perekonomian Negara dan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. *E-Commerce* menawarkan model-model transaksi bisnis yang praktis, cepat, mudah, dan murah.

Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (*E-Commerce*), usaha pemula (*start-up*), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map Commerce*). Peta jalan dalam peraturan tersebut, antara lain:⁴⁴

- a) Pendanaan
- b) Perpajakan
- c) Perlindungan konsumen
- d) Pendidikan dan sumber daya manusia

⁴⁴ Pasal 2 ayat (2) Peta Jalan SPNBE 2017-2019.

- e) Infrastruktur komunikasi, dan
- f) Logistik.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi E-Commerce

Para pihak yang terdapat dalam jual beli online/E-Commerce adalah konsumen, penjual, provider, Bank, jasa pengangkutan.⁴⁵

a) Konsumen atau pembeli

Hak konsumen terdapat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁴⁵ Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Op.cit., h. 119.

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa adanya diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban Konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu

“Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

b) Penjual (*Merchant*)

Hak pelaku usaha atau penjual tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak mempunyai iktikad baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban penjual atau pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak ada unsure diskriminatif;

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau mencoba barang dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c) Provider (*Webhosting*)

Hak provider sebagai penyelenggara transaksi elektronik adalah menerima pembayaran sewa *space hosting* dari penjual yang menggunakan *webhosting* tersebut untuk situs transaksi *online*. Sedangkan kewajiban dari provider adalah menyediakan *space hosting*, memberikan data dan informasi yang benar, menjamin keamanan saat transaksi berlangsung, memastikan bahwa proses

transmisi data berlangsung dengan baik, serta menjamin bahwa data yang ditransmisikan bukan merupakan data ilegal atau melanggar ketentuan hukum.

d) Bank

Hak dari bank adalah menerima pembayaran jasa keuangan dari pihak yang menggunakan jasa tersebut, termasuk biaya transfer dan biaya administrasi. Sedangkan kewajiban bank adalah menjamin bahwa uang yang ditransaksikan sampai ke tujuan, serta menjamin keamanan saat transaksi sedang berlangsung.

e) Jasa Pengangkut (*Cargo*)

Hak dari pihak jasa pengangkut adalah menerima pembayaran atas jasa *cargo*/pengangkutan. Kewajiban jasa pengangkut adalah mengangkut barang yang diinstruksikan sampai ke tujuan dan memastikan bahwa barang tersebut tidak rusak selama pengiriman.

BAB III
BBPOM SEMARANG DAN PERKARA PEREDARAN
OBAT ILEGAL MELALUI *E-COMMERCE*

A. Profil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang

1. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang



Gambar 3.1 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁴⁶

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang ada di Indonesia yang bertugas untuk melakukan tugas dan wewenangnya yaitu melakukan standarisasi, regulasi, dan sertifikasi dari produk obat dan makanan dari segala aspek mulai dari produksi, penjualan, penggunaan, serta keamanan dari makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk yang lainnya. Sedangkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan bagian dari BPOM yang bertugas pengawasan di setiap Provinsi sedangkan BPOM berada di pusat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang berada di Jalan Sukun Raya Nomor 41A, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.

2. Luas Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang

Wilayah kerja (*catchment area*) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang adalah 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah, dimulai dari Kabupaten Klaten, Kota dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Purworejo menjadi wilayah pengawasan BBPOM Semarang. Luas wilayah kerja

⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

BBPOM Semarang adalah 32.548 km² dan wilayah terjauh adalah Cilacap. Namun untuk wilayah kerja atau wilayah pengawasan BBPOM di Jawa Tengah kecuali daerah Loka POM Banyumas dan Loka POM Surakarta. Jumlah penduduk di wilayah kerja BBPOM Semarang adalah 32.380.279 jiwa dan sebagian besar (67,42%) berusia 15-64 tahun.

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Semarang, meliputi : Kab. Kebumen, Kab. Pati, Kab. Pemalang, Kab. Purworejo, Kab. Kudus, Kab. Tegal, Kab. Wonosobo, Kab. Jepara, Kab. Brebes, Kab. Magelang, Kab. Grobogan, Kota Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Demak, Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kab. Klaten, Kab. Kendal, Kota Pekalongan, Kab. Blora, Kab. Batang, Kota Tegal, Kab. Rembang, dan Kab. Pekalongan.

3. Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang

Perkuatan kinerja dari pengawasan obat dan makanan di tahun 2018 merupakan implementasi dari regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM menjadi dasar untuk melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan berfokus pada penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Tanggal 8 Juni 2018 telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, telah disahkan dan diterbitkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Provinsi Jawa Tengah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang termasuk balai dengan tipe A.

Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 juga menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM. Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Provinsi Jawa Tengah dibentuk 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Pembentukan Loka POM diharapkan dapat lebih memperkuat dan semakin mendekatkan Badan POM kepada masyarakat. Tugas dan fungsi Loka POM secara umum sama seperti Balai

Besar/Balai POM, yang membedakan adalah wilayah kerja.⁴⁷

4. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang

Visi :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi:


- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna

⁴⁷ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, www.semarang.pom.go.id, diakses pada hari Kamis, 8 September 2022

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makana

5. Struktur Organisasi BBPOM di Semarang



Skema 3.1 Struktur Organisasi BBPOM Semarang

6. Tugas dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang

Berdasarkan pasal 3 peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis BBPOM di Semarang adalah: melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BBPOM di Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.⁴⁸

B. Mekanisme Proses Penegakan Hukum Peredaran Obat Ilegal melalui *E-Commerce*

Penegakan hukum merupakan bentuk dari proses dilakukannya upaya untuk tegaknya hukum dan hidupnya norma-norma hukum secara nyata. Penegakan hukum hadir bertujuan agar menciptakan dan meningkatkan ketertiban, kepastian hukum, serta perlindungan dalam masyarakat. Dalam melakukan sebuah penegakan hukum tentunya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan proporsi ruang lingkup dari

⁴⁸ Ibid.,

masing-masing lembaga, dan didasari atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum dalam hal peredaran obat dan makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun untuk yuridiksi wilayah Jawa Tengah adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM Semarang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah peraturan yang ada dan sebagai bentuk pengejawantahannya agar masyarakat mendapatkan perlindungan dari Obat dan Makanan yang beresiko maupun berdampak buruk terhadap kesehatan.

Penegakan hukum dan pengawasan peredaran obat yang semula hanya dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, kini pengawasan dilakukan dengan media teknologi atau secara daring. Kemajuan teknologi terutama di era revolusi *industry* 4.0, mengakibatkan terjadinya pergeseran pola perilaku belanja masyarakat di media daring, apalagi datangnya wabah Covid 19 yang sempat melanda Indonesia. Masyarakat lebih mudah belanja menggunakan media daring/*E-Commerce* dikarenakan kemudahan untuk mengakses dan tidak perlu datang langsung ke toko untuk membeli.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Pegawai di bidang Penindakan BBPOM Semarang mengenai penegakan hukum dan pengawasan

yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*/secara daring memiliki payung hukum yang telah diatur dalam Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan Secara Daring. Pada dasarnya penegakan hukum peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*/Daring dengan peredaran obat ilegal secara langsung itu sama, namun yang membedakan adalah sarana untuk menjual produk obat ilegal tersebut. Peredaran obat ilegal secara langsung tidak menggunakan dasar hukum pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁴⁹

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam penegakan hukum peredaran obat ilegal di Semarang mempunyai seksi khusus yaitu seksi di bidang pemeriksaan dan seksi di bidang penindakan yang mempunyai peran masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tugas seksi pemeriksaan dan penindakan adalah:⁵⁰

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.

1. Bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Pada bidang pemeriksaan terdiri dari atas seksi Inspeksi, seksi Sertifikasi, dan kelompok jabatan fungsional.
2. Bidang penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di bidang penindakan BBPOM Semarang, tindakan pengawasan dan penegakan hukum peredaran obat secara daring atau secara *E-Commerce* Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dilakukan dengan bekerja sama dengan Patroli Siber. Patroli Siber merupakan kegiatan pengawasan sebagai upaya deteksi awal potensi gangguan dan kejahatan di bidang obat dan makanan. Dalam patroli siber Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bekerja sama dengan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang memberikan rekomendasi kepada Asosiasi *E-Commerce*

Indonesia (idEA) untuk takedown akun-akun di *E-Commerce/marketplace* , sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk takedown akun-akun di *social media* seperti Facebook, Instagram dan Website diluar *E Commerce*.⁵¹

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan kegiatan Patroli Siber untuk mencegah dan menelusuri Obat dan Makanan ilegal yang beredar di *platform online*. *Platform online* seperti halnya *E-Commerce* memang terbukti menjual obat dan makanan yang ilegal tanpa resmi izin edar BPOM. Hal ini membuktikan bahwa perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran obat secara ilegal melalui *E-Commerce*. Namun jika hanya diberikan sanksi administrasi saja kepada pelaku belum cukup memberikan efek jera, karena kenyataannya masih banyak penjual yang masih mengedarkan obat ilegal secara daring.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) No. 19 Tahun 2014 Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam upaya penindakan dan pengawasan peredaran obat melalui online mempunyai peran sebagai otoritas yang berwenang dalam penertiban penggunaan internet di Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen yaitu dengan melakukan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.

pemblokiran atau *take down* akun media sosial maupun situs website yang memasarkan obat yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.⁵²

Mekanisme terhadap pengawasan peredaran obat secara daring/*E-Commerce* berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Naufal S.H selaku pegawai di bidang penindakan sesuai dengan *Standart Operasional Procedure* (SOP) adalah sebagai berikut :⁵³

1. Perencanaan
2. Penelusuran/*Crawling*
3. Evaluasi hasil penelusuran
4. *Profiling*/pencatatan data
5. Monitoring evaluasi *Cyber*
6. Jika ditemukan pelanggaran, bisa dilakukan takedown atau tindak lanjut lapangan (intelijen hingga penindakan)

Pada proses penegakan hukum tidak terlepas dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

⁵² Pambudi, Dwi Bagus dan Raharjo, Danang. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Online." *Jurnal University Research Colloquium* 5, No. 4 (2020).

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.

guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik menurut pasal 1 angka (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁴

Penyidikan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian.

Dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM pada tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjelaskan pada Pasal 341 Tugas Pokok Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM berdasarkan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat (2) serta Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bukan merupakan subordinasi dari lembaga Kepolisian yang

merupakan bagian dari sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem Peradilan Pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi/lembaga subsistem peradilan Pidana sebagai Panca Wangsa Penegak Hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (Undang-Undang No 2 Tahun 2002), Kejaksaan (Undang-Undang No 16 Tahun 2004), Peradilan (Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (Undang-Undang No 12 Tahun 1995), dan Advokat (Undang-Undang No 18 Tahun 2003).⁵⁵

Sehingga jika dilihat dari Panca Wangsa Penegak Hukum, dapat dikatakan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian sebelum melakukan penyidikan agar terciptanya kesinkronan atau kesatuan pemahaman dan gerak serta tindakan apa yang akan dilakukan dalam melakukan penyidikan dan oleh karenanya, penyidik Kepolisian harus berperan aktif dalam memberikan bantuan serta petunjuk kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik.

Awal mula penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan dan penanganan kasus peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* berdasarkan

⁵⁵ Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, (PT Jambatan:Jakarta, 2004), h 1-2.

hasil wawancara dimulai sejak perkembangan teknologi dan munculnya *E-Commerce*. Semakin maju teknologi juga berdampak buruk pada peredaran obat, menurut BBPOM Semarang obat merupakan salah satu komoditas yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Peredaran obat tanpa adanya izin edar atau secara ilegal semakin meningkat di dunia maya disebabkan oleh kemudahan mengakses *E-Commerce* bagi masyarakat maupun pelaku usaha.⁵⁶

Pelaku usaha yang menjual produk obat ilegal di *E-Commerce* mengetahui bahwa minimnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan mereka dengan mudah menjual obat tersebut. Karena apabila mereka dikenai sanksi administratif saja mereka dapat membuka atau menjual dengan akun yang baru. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah memberikan sanksi Administratif di berbagai *Platform E-Commerce* terhadap pelaku usaha/penjual Obat Ilegal atau tanpa izin edar. Pada Pasal 32 Bab IX sanksi administratif pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring yang diberikan oleh BBPOM berupa :⁵⁷

1. Peringatan;
2. Peringatan keras;

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.


⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.

3. Rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem Elektronik milik industri Farmasi, Sistem Elektronik milik pedagang besar farmasi, merchant dalam sistem elektronik milik PSE, akun media sosial, *Daily Deals*, *Classified Ads* dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (*E-Commerce*);
4. Rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian;
5. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
6. Perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan.

Dalam peredaran obat ilegal ada dua (2) penindakan penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di BBPOM Semarang. Penyidik Kepolisian akan melakukan penyidikan apabila Kepolisian menemukan perkara peredaran Obat secara Ilegal melalui *E-Commerce* sendiri. Mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani peredaran obat ilegal sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian akan meminta permohonan Saksi Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang pada saat penyidikan. Adapun syarat permohonan Ahli (POLRI) adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan, disertai kontak yang bisa dihubungi;
2. Laporan polisi (LP);
3. Berita acara penggeledahan;
4. Berita acara penyitaan;
5. Surat persetujuan penggeledahan dari Pengadilan;
6. Surat persetujuan penyitaan dari Pengadilan;
7. Berita acara pemeriksaan tersangka (jika diperlukan);
8. Draft pertanyaan ahli.

Adapun alur pelayanan permohonan Ahli dari Kepolisian terhadap Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang adalah sebagai berikut:



Skema 3.2 Alur Pelayanan Permohonan Ahli (POLRI)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang penindakan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Semarang dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran obat ilegal adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau penemuan dari BBPOM yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran obat ilegal

Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) laporan adalah:

“Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.”

Laporan tersebut bersumber dari pengaduan langsung dari masyarakat lewat Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun datang langsung ke kantor BBPOM. Laporan atas peredaran obat ilegal juga dapat bersumber dari pihak Serlik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang melihat dan telah melakukan pemeriksaan rutin dan menemukan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.

adanya dugaan terjadinya tindak pidana peredaran obat ilegal di *E-Commerce* maupun media sosial dan memberikan laporan ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BBPOM Semarang.

Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang menerima dugaan laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana peredaran obat ilegal baik dari masyarakat maupun dari pihak Serlik BBPOM Semarang, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) langsung melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut. Pemeriksaan atas laporan tersebut dengan cara langsung melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP) untuk peredaran obat secara tidak daring, namun apabila peredaran tersebut dilakukan secara daring maka penyidik mencari informasi melalui *platform* yang diduga melakukan peredaran obat ilegal.

2. Pengumpulan barang bukti atau melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan secara jelas tentang apa yang dimaksud barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Jika barang bukti yang telah ditemukan penyidik sudah cukup kuat maka penyidik akan mengidentifikasi bahwa perkara tersebut dapat dikenai sanksi pidana atau administrasi saja. Jika dikenai sanksi pidana maka tersangka akan berlanjut ke persidangan. Namun apabila tersangka tersebut hanya mendapati sanksi administrasi saja maka jika peredaran tersebut dilakukan secara *online*/daring akan dikenai sanksi *takedown* atau sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 32 Bab IX sanksi administratif pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka, barang bukti, Saksi, Ahli, Dokumen/Surat, Petunjuk.

Tindakan penyidik selanjutnya adalah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana, saksi ahli, maupun saksi. Pemeriksaan dilakukan di kantor BBPOM Semarang. Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberikan beberapa hak yang bersifat perlindungan terhadap hak asasi serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan membenarkan diri agar aparat penyidik tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.


4. Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP)

Berita acara pemeriksaan (BAP) dibuat apabila barang bukti, keterangan saksi maupun pelaku sudah dipenuhi unsur tindak pidana, hal tersebut perlu dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BBPOM Semarang untuk dapat mengetahui serta membuat laporan yang akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum

Tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BBPOM Semarang adalah menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabila jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara karena kurang lengkap, maka penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BBPOM Semarang harus dilengkapi sesuai petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU).

Alur atau mekanisme penyidikan tindak pidana obat dan makanan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Semarang adalah sebagai berikut:



Skema 3.3 Penyidikan Tindak Pidana Obat & Makanan oleh PPNS BBPOM Semarang

C. **Data Perkara Peredaran Obat melalui *E-Commerce***


Berkat kepintaran yang dibekalkan kepada manusia sejak ia lahir, manusia mulai memperluas teknologi guna memudahkan kita untuk memperoleh informasi. Semakin berkembangnya teknologi di era *society* 4.0 kejahatan semakin beragam dan penegakan hukum yang dirasa belum memberikan efek jera. Salah satu kejahatan akibat berkembangnya teknologi adalah kejahatan *Cyber*. Salah satu kejahatan *Cyber* adalah maraknya peredaran obat ilegal di *E-Commerce*. Ketentuan hukum tentang kejahatan *Cyber* diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagai amandemen Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peredaran obat ilegal oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian mengenai obat, telah dilarang dengan adanya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 196. Penjualan obat melalui *E-Commerce* dilakukan secara bebas, sehingga obat-obatan tersebut tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dari konsumen. Selain itu, informasi terkait produk yang disampaikan kepada konsumen sangat minim, serta komposisi dalam produk tersebut tidak jelas dan tidak lulus izin edar.

Produk yang tidak lulus izin edar adalah produk ilegal sehingga produk ilegal dilarang oleh pemerintah atau Perundang-undangan. Tercatat mulai Juni 2021 sampai Agustus 2022 perkara peredaran sediaan farmasi ilegal secara daring/*online* yang ditemukan oleh BBPOM

Semarang melalui Patroli Siber adalah sebanyak 2.472. Semua perkara tersebut hanya dikenai sanksi Administratif saja tidak sampai ke tingkat Pengadilan atau tidak dilimpahkan ke Kejaksaan.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara, pada Tahun 2021 tepatnya pada periode Bulan Juni sampai dengan bulan Desember terdapat 159 perkara peredaran obat dan makanan yang terjual dengan bebas secara daring. Melalui Patroli Siber yang dilakukan oleh BBPOM Semarang link demi link yang didapatkan oleh BBPOM Semarang mulai untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara lebih mendalam.⁶⁰



⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.


⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.

Gambar 3.2 Jumlah Perkara Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan secara Daring Periode Juni-Desember 2021 oleh BBPOM Semarang

Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus di Tahun 2022 terdapat 250 perkara tindak pidana peredaran obat dan makanan yang dilakukan secara daring. Namun ada 103.031 link yang ditemukan oleh BBPOM Semarang yang hanya sampai detik ini masih dalam upaya *Takedown* secara Aplikasi data *Crawling* atau hanya sampai pengawasan saja tanpa adanya sanksi yang didapatkan oleh penjual.




Gambar 3.3 Jumlah Perkara Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan secara Daring Periode Januari-Agustus 2022 oleh BBPOM Semarang



Gambar 3.4 Jumlah Perkara berdasarkan Jenis Komoditas pada periode Juni 2021 sampai Agustus 2022 oleh BBPOM Semarang

Jenis komoditas yang berdaya ungkit tinggi atau mempunyai nilai ekonomi tinggi adalah kategori kosmetik dan obat. Pada periode diatas kosmetik mendapati perkara dengan jumlah 139 produk dengan sanksi administratif saja. Pada peringkat kedua dengan selisih 4 yaitu pada komoditas obat dengan jumlah 135 produk yang tentunya hanya mendapati sanksi administratif saja. Padahal peredaran obat secara ilegal sangat berdampak buruk terhadap konsumen.




Gambar 3.5 Jumlah Perkara peredaran obat ilegal berdasarkan Jenis Platform yang digunakan pada periode Juni 2021 sampai Agustus 2022 oleh BBPOM Semarang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah bekerja sama dengan beberapa *E-Commerce* yaitu Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Klik Dokter, dan Halodoc untuk melakukan pengawasan pengiriman dan iklan penjualan produk Obat dan Makanan secara daring melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama.⁶¹ Namun pada data grafik diatas bahwa *E-Commerce* yang paling banyak digunakan pelaku usaha untuk mengedarkan obat

⁶¹ Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Daring, BPOM Gandeng Asosiasi E-Commerce dan Market Place Indonesia, www.pom.go.id

ilegal adalah Shopee dengan jumlah produk sebanyak 69 produk.



Gambar 3.6 Sanksi yang diberikan pada peredaran Obat Ilegal oleh BBPOM Semarang

Gambar diatas sangat jelas bahwa semua perkara tindak pidana peredaran obat secara ilegal melalui *E-Commerce* hanya mendapatkan sanksi administratif saja tidak mendapatkan sanksi pidana. Pelaku usaha yang diketahui melakukan peredaran obat secara ilegal hanya mendapati sanksi takedown yang mana sanksi tersebut tidak mempunyai efek jera kepada pelaku. Pelaku dapat membuka atau menjual kembali produknya dengan menggunakan akun yang lain atau membuat akun baru. Sebanyak 60 perkara yang mendapatkan sanksi *takedown*, dan sisanya 75 perkara hanya sampai di *Profiling*/pengawasan saja.

D. Penanggulangan Peredaran Obat melalui *E-Commerce*

Era globalisasi perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang menjadi konsumen. Banyaknya kasus peredaran obat secara ilegal mencerminkan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang berlaku curang, pelaku usaha tidak pernah memikirkan dampak yang akan ditimbulkan, mereka hanya memikirkan kepentingannya semata. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat menimbulkan masyarakat mudah sekali tertipu.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa penanggulangan dapat dilakukan secara non penal dan penal. Upaya jalur penal disebut juga menggunakan jalur hukum pidana yang lebih berfokus atau menitikberatkan pada sifat represif. Sedangkan penanggulangan yang dilakukan secara non penal menitikberatkan pada sifat preventif. Penanggulang tindak pidana kejahatan menurut beliau lebih efektif dilakukan secara non penal karena pencegahan di awal lebih baik. Akan tetapi, menurut penulis upaya non penal saja belum cukup untuk tindak pidana peredaran obat ilegal secara daring.⁶²

Upaya penal atau upaya represif dalam konteks upaya melalui jalur hukum pidana yaitu tindakan yang

⁶² Hasil Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, pada Kamis, 13 Oktober 2022.

dilakukan setelah diketahui adanya kejahatan itu terjadi dengan diberinya penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sedangkan upaya non penal atau upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan diluar hukum pidana.⁶³

Banyaknya kasus terkait dengan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* mengindikasikan bahwa masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan obat di Indonesia, padahal konsumsi obat di masyarakat cenderung meningkat akibat datangnya wabah Covid 19 dan mengharuskan masyarakat harus berdiam diri di rumah. Badan POM selaku badan pengawas yang mempunyai otoritas di dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia harus terus berupaya memenuhi keinginan masyarakat dengan meningkatkan perannya dalam melindungi masyarakat.

Peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* hingga kini masih terus terjadi. Sehingga perlunya penanggulangan peredaran obat ilegal terutama melalui *platform E-Commerce*. Karena dengan melalui penanggulangan diharapkan dapat menurunkan angka kasus peredaran obat secara ilegal. Adapun upaya penanggulangan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Prof. Barda Nawawi Arief Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, pada Kamis, 13 Oktober 2022.

peredaran obat secara ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang adalah sebagai berikut.⁶⁴

1. Upaya Preventif

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya mengkonsumsi obat yang tidak lulus izin edar atau obat ilegal dengan menggunakan media sosial dari BBPOM Semarang maupun adanya sosialisasi langsung.
- b. Pencarian informasi terkait dengan adanya laporan dari masyarakat atau adanya temuan langsung adanya indikasi tindak pidana peredaran obat secara ilegal.
- c. Dengan terus melakukan Patroli Siber untuk melakukan pengawasan terhadap penjual yang mengedarkan obat secara ilegal setiap saat.
- d. Melakukan kerjasama lintas sektor dalam melakukan pengawasan maupun pemberantasan obat ilegal secara online dengan POLRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), *Indonesian E-Commerce Association* (idEA), dan Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal, S.H, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022.

(ASPERINDO), serta melakukan operasi bersama Interpol.

2. Upaya Represif

- a. Penyitaan Obat Ilegal yang bersangkutan melalui pencatatan barang dan berita acara yang telah dibuatkan oleh penyidik.
- b. Pemanggilan pelaku dan saksi. Tahap ini dilakukan pada saat pemeriksaan langsung terhadap temuan yang ditemukan oleh Penyidik terhadap pelanggaran hukum yaitu peredaran obat secara ilegal melalui *E-Commerce*.
- c. Pemusnahan Obat Ilegal tersebut apabila telah dihukum oleh putusan dari Pengadilan.

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN
PEREDARAN OBAT ILEGAL MELALUI *E-
COMMERCE* OLEH BBPOM SEMARANG**

A. Pengaturan Mengenai Larangan Peredaran Obat secara Ilegal melalui *E-Commerce* di Indonesia

Kesehatan adalah salah satu unsur kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi karena kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana telah diejawantahkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁶⁵ Obat merupakan salah satu dari penunjang kesejahteraan dan pelayanan dari kesehatan. Karena kemajuan teknologi yang semakin pesat kini jual beli obat dapat dilakukan melalui *E-Commerce* atau secara daring.

Pada skala global terdapat peningkatan terhadap jumlah *E-Commerce* dan ditambah dengan meningkatnya penawaran kesehatan secara digital, pelayanan kesehatan langsung kepada pasien, globalisasi produksi, dan distribusi kefarmasian, telah berdampak pada peningkatan apotek

⁶⁵ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), h. 3.

daring dan toko yang menjual obat secara online.⁶⁶ Namun hal ini, justru dimanfaatkan oleh penjual yang mempunyai niat jahat sehingga menjual produk obat-obatan yang ilegal tanpa izin edar maupun menjual obat yang tidak sesuai dengan persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di platform daring atau *E-Commerce*.

Penggunaan media dalam jaringan atau daring saat ini menjadi efektif dalam menjangkau masyarakat dengan akses yang lebih cepat, kapan pun, dan dimanapun bahkan oleh siapapun. Keefektifan ini memudahkan masyarakat seiring dengan mobilitas masyarakat yang begitu tinggi yang membutuhkan segala sesuatu dengan instan. Disatu sisi, para pelaku bisnis memerlukan media pemasaran yang efektif dengan tujuan memperluas pangsa pasarnya.⁶⁷ Sehingga media pemasaran yang paling mudah adalah adanya *E-Commerce* sebagai media penjual untuk mengedarkan atau menjual produk obatnya.

Menurut Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (iDea) pada tahun 2012 terdapat Sembilan platform *E-Commerce* yaitu Blibli.com, Tokopedia, OLX, Grazera, Bhinneka.com, Berniaga.com, Multipliy, Blanja.com, dan Kaskus. Akan tetapi, pada tahun 2020 terdapat 230 anggota *E-Commerce* di

⁶⁶ Mackey T.K dan Nayyar G, *Digital Danger: A Review of the Global public health, patient safety and Cybersecurity Threats Posed by Illicit Online Pharmacies*, British Medical Bulletin, h. 116.

⁶⁷ Puspita Rini dan Nuraini, *Pemanfaatan Media sosial sebagai media promosi (studi deskriptif pada happy go lucky house)*, Jurnal Common, 3(1), h. 72, diakses melalui <https://ojs.unikom.ac.id>.

Indonesia.⁶⁸ Produk yang dijual di *E-Commerce* pun sangat beragam mulai dari kebutuhan sehari-hari bahkan pelayanan kesehatan seperti obat dijual di *E-Commerce*. Tidak sedikit satu akun penjual memiliki banyak akun penjualan di berbagai platform tersebut dengan nama akun yang berbeda-beda.

Undang-undang yang ada di Indonesia secara khusus yang mengatur tentang pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring belum ada. Namun, peraturan umum mengenai peredaran obat produk tertera dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁹

Adapun peraturan mengenai peredaran obat ilegal melalui daring adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

,Obat yang diedarkan di masyarakat harus mempunyai izin edar dan harus didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apabila obat tersebut tidak didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan

⁶⁸ Asosiasi Telemidisin Indonesia, masukan atensi terhadap RDPU RUU POM Komisi IX DPR RI dengan Atensi, Jakarta.

⁶⁹ Rahmi Yuningsih, *Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring*, Jurnal Aspirasi DPR : Masalah-masalah sosial I Volume 12, No. 1 Juni 2021.

Makanan (BPOM) dan tidak mempunyai sertifikasi lulus izin edar maka obat tersebut dikatakan obat ilegal. Obat yang harus lulus izin edar adalah obat produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri atau impor yang mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini sesuai dengan bunyi pada Pasal 106 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa:

“sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

Obat yang diedarkan haruslah bermutu, aman, bermanfaat/berkhasiat, dan harga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pemerintah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Pemerintah sudah selayaknya melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap pengadaan, penyimpanan, promosi dan pengedaran terhadap obat sehingga tidak merugikan masyarakat. Obat dan alat kesehatan haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁷⁰

Larangan terhadap peredaran obat ilegal diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36

⁷⁰ Hijawati, *Peredaran Obat Ilegal ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Solusi Volume 18 Nomor 3 Tahun 2020.

Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

Obat yang diedarkan apabila melanggar pada pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan akan dikenai sanksi pidana yang ada dalam pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun penjelasan mengenai tindak pidana peredaran obat secara ilegal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan

Adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggung jawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hak dan kewajiban.

b) Yang dengan sengaja

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809 menjelaskan pengertian dari kesengajaan adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atau diperbuat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (*Dolus Intent Opzet*). Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Memproduksi merupakan suatu perbuatan yang merupakan sebuah proses mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

c) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

2) Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan

Adapun bunyi pada pasal tersebut adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur yang terdapat dalam pasal 197 sama halnya dengan unsur yang terdapat dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja. Namun ada unsur yang menjadi pembeda, antara lain:

- a) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)

Maksud dari unsur “tidak memiliki izin edar” adalah setiap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memiliki izin sebelum diedarkan apabila tidak memiliki izin edar dapat dikatakan obat ilegal.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah seharusnya menjadi dasar

hukum yang digunakan untuk Tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* karena sangat tepat. Tindak pidana peredaran obat ilegal merupakan kejahatan di bidang farmasi sehingga apabila menggunakan Undang-Undang kesehatan sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi generali*.

Secara harfiah *Lex Specialis Derogat Legi generali* memiliki makna hukum khusus yang mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau *de special regel verdringt de algemene*. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur didalam undang-undang sendiri atau diluar KUHP adalah hukum yang bersifat khusus. Sedangkan *bijzonder strafrecht* atau hukum pidana khusus adalah hukum yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil.⁷¹

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peredaran obat ilegal yang diedarkan melalui *E-Commerce* atau media sosial menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang

⁷¹ Eddy O., S Hiariej, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Pena Budi Aksara:Jakarta), 2006, h. 308.

dikenai sanksi yang terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring yaitu sanksi administratif. Namun hal ini, pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang yang lebih spesifik mengenai peraturan yang mengatur tentang Informasi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya penindakan dan pengawasan peredaran obat ilegal melalui daring/online memiliki peran sebagai otoritas yang berwenang dalam penertiban penggunaan internet di Indonesia, sehingga menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷² Karena kegiatan jual beli obat yang dilakukan oleh penjual dan konsumen menggunakan teknologi internet sehingga masuk kedalam ranah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha ataupun penjual haruslah memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dijualnya, hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-

⁷² Pambudi Dwi Bagus dan Raharjo Danang, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Sosial*, Jurnal University Research Colloquium 5, No 3, 2016, h. 5.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Para pelaku usaha biasanya membuat iklan yang dipasang di situs-situs dan melalui akun-akun media sosial. Bahkan pelaku usaha menyewa jasa para *Influencer* dengan memberikan informasi yang dapat melanggar hak-hak konsumen dikarenakan menjual obat-obatan tanpa izin edar, testimoni palsu yang tercantum dalam iklan dan melebih-lebihkan khasiat dengan tingkat kemanjuran yang tinggi. Padahal dalam membuat iklan, pelaku usaha harus memperhatikan asas-asas umum kode etik periklanan agar tidak ,melanggar hak-hak konsumen.⁷³

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk oleh pemerintah guna memberikan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan *E-Commerce* disebutkan dalam Bab V mengenai Transaksi Elektronik yang menjelaskan mengenai

⁷³ Zuhaid, Turisno B, & Suharto R, *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat tanpa Izin Edar yang dijual secara Online*, Diponegoro Law Journal, 5(3).

ketentuan-ketentuan dalam transaksi elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik.”

Penjual yang melakukan tindak pidana pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE akan dikenai sanksi yang ada dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun penjelasan mengenai unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

- a) Setiap Orang
Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
- b) Dengan sengaja

Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum maupun ilmu hukum pidana. Unsur perbuatan sengaja merupakan unsur subjektif yang telah melekat pada diri seorang pelaku perbuatan pidana.

- c) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
Unsur dalam poin c karena rumusan unsur menggunakan kata “dan” artinya kedua unsur ini harus terpenuhi untuk pembedaan, yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Berita bohong dan menyesatkan adalah dua frasa yang berbeda. Dalam frasa menyebarkan berita bohong merupakan perbuatannya, sedangkan frasa menyesatkan merupakan akibatnya sehingga menyebabkan orang berpandangan salah atau keliru. Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.⁷⁴

- d) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Tidak dapat dipidanakan seseorang apabila tidak terjadi kerugian yang dirasakan oleh konsumen atau pembeli. Dalam frasa “Transaksi Elektronik” memiliki makna

⁷⁴ Mugiyati, dalam Konsultasi hukum, Legal Smart Chanel BPHN, diakses dalam lsc.bphn.go.id.

yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) pada Undang-Undang ITE yaitu: perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Bentuk transaksi elektronik dapat berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen.⁷⁵ *E-Commerce* merupakan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui jaringan komputer atau melalui internet.⁷⁶ Sehingga dapat diartikan bahwa jual beli yang dilakukan di *E-Commerce* merupakan kegiatan dari transaksi elektronik.

Kasus peredaran obat ilegal melalui E-Commerce di Indonesia sudah seharusnya dapat dipidanakan menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika semua unsur telah dipenuhi karena adanya kegiatan jual beli yang dilakukan melalui jaringan komputer ataupun menggunakan media internet. Akan tetapi, jika lebih cermat meneliti unsur dalam pasal ini pelaku usaha yang melakukan penjualan obat ilegal melalui *E-Commerce* hanya dapat dipidanakan apabila ada delik materiil sebagai

⁷⁵ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷⁶ Kozinets dan Robert V., et al, *Networked Narrative: Understanding World-of-mouth- marketing in online communities*, Journal of Marketing 74.2,2010.

akibat dari berita bohong akibat menjual obat yang tidak lulus izin edar yang harus dihitung dan ditentukan nilainya.

Hal ini sesuai dengan penindakan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang mengajukan penindakan berupa takedown atau pemblokiran akun dan profiling terhadap akun di E-Commerce yang diduga mengedarkan obat ilegal yang dapat membahayakan konsumen. Akan tetapi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang tidak mempunyai patokan jumlah produk dan jenis apa yang harus dilakukan tindakan *take down* atau *profiling*.⁷⁷ Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakpastian di dalam menindaklanjuti tindak pidana peredaran obat secara daring.

Berita bohong adalah sebuah laporan keterangan atau informasi mengenai suatu peristiwa yang tidak didasari pada fakta yang sebenarnya. Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (hoax) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, tidak adanya kejelasan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Naufal SH, Pegawai di Bidang Penindakan BBPOM Semarang, Senin, 10 Oktober 2022

siapa atau apa yang menjadi kategori konsumen. Sehingga kata konsumen dalam pasal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE akan menggiring opini aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran sistematis, dengan mengacu pada Undang-Undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga apakah tepat pemaknaan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu sama.⁷⁸

Bahwa dalam pelaksanaannya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE bisa saja terdapat perluasan atau penyempitan makna. Hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan makna yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sehingga untuk pemidanaan tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* jika menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE belum efektif dan efisien dikarenakan penafsiran yang bisa saja berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

⁷⁸ I Nyoman Ngurah Sumarnatha, *Ringkasan Diskusi Bidang Hukum: Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Penipuan dalam Transaksi Elektronik*, Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia: Jakarta, 2019.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian dan penyelesaian masalah tentang peredaran obat ilegal yang menggunakan Undang-Undang Kesehatan sebagai landasan yuridisnya. Seperti contohnya penelitian yang dilakukan oleh Muh. Marzuki dalam skripsinya yang menjelaskan bahwa demi terciptanya pembangunan kesehatan bagi pelaku yang melanggar ketentuan mengenai tindak pidana peredaran obat ilegal dapat dipidana pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁷⁹

Senada dengan berita yang diunggah di akun resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyebutkan bahwa Pelaku dengan inisial “N” yang melakukan pelanggaran tindak pidana penjualan obat ilegal dan tanpa izin edar dalam jumlah besar ke seluruh Indonesia. Obat tersebut berupa 291 item (552.177 pieces) obat ilegal seperti Viagra, Cialis, Levitra, dan Max man. Dalam hal ini pelaku didakwakan melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁸⁰

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁹ Muh. Marzuki, *Skripsi: Tinjauan Yuridis terhadap peran BBPOM dalam menangani dan menanggulangi peredaran obat tidak berizin di Kabupaten Bone*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone.

⁸⁰ Berita BPOM Ungkap kasus pelanggaran tindak pidana penjualan obat ilegal Online, diakses melalui www.pom.go.id.

Peredaran obat melalui *E-Commerce* mempunyai risiko beredarnya obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan produk ilegal yang merugikan kesehatan konsumen. Memang pada dasarnya setiap orang dapat menjual apapun secara daring dan semestinya dapat bertanggung jawab terhadap produk yang dijual.⁸¹ Berkaitan dengan perlindungan konsumen oleh pemerintah sudah diberikan payung hukum sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara eksplisit pengertian perlindungan konsumen termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Urgensi adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen disebabkan karena lemahnya kedudukan konsumen dalam hal jual beli.⁸²

Peredaran obat tanpa izin edar atau obat ilegal telah melanggar hak-hak konsumen berdasarkan atas Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapat informasi yang

⁸¹ Rahmi Yuningsih, *Loc. Cit.*

⁸² Abdul , *Hak -hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 23.

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dengan konsumen mengkonsumsi obat tanpa izin edar atau ilegal maka akan merasa tidak nyaman, aman, dan kesehatan terganggu keselamatannya, ini dikarenakan obat yang belum mendapatkan izin edar tidak melewati uji kelayakan.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dibebani beberapa kewajiban dan dibatasi oleh berbagai larangan. Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar tidak membahayakan atau merugikan konsumen. Pelaku usaha yang menjual obat ilegal dapat dikenai atas Pasal 8 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pelaku usaha yang melakukan tindak pidana peredaran obat ilegal dapat dikenai sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat, (1) Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

4. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

Peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* merupakan permasalahan kesehatan yang akan tepat apabila penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang khusus mengenai kesehatan. Akan tetapi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru mengeluarkan peraturan pada tahun 2020 yaitu Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring. Pada pasal 7 menyebutkan bahwa peredaran obat secara daring hanya dapat dilaksanakan untuk obat yang termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kefarmasian yaitu peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.⁸³ Pengawasan pemerintah mengenai peredaran obat ilegal yang dijual bebas di *E-Commerce* atau secara daring semakin sulit untuk

⁸³ Veni Rosalina, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa ditinjau dari hukum positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2 No 7.

dipantau. Terlihat setiap tahunnya kasus peredaran obat ilegal semakin tinggi.

Implementasi pada Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring dalam prakteknya pada umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya regulasi mengenai peredaran obat secara daring sehingga masyarakat dengan kemudahan penggunaan *E-Commerce* dengan cepat membeli obat tanpa mengetahui apakah obat tersebut ilegal atau legal. Karena pembelian obat secara daring di *E-Commerce* dapat dilakukan kapan dan dimana saja, hemat waktu dan tenaga, dan konsumen tidak perlu ke luar rumah.⁸⁴

Sanksi administratif yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap penjual yang menjual obat ilegal melalui *E-Commerce* hanya berupa sanksi administratif saja sehingga dapat dimungkinkan untuk pelaku melakukan penjualan obat ilegal kembali dengan menggunakan akun palsu. Pada Pasal 32 ayat (2) Bab IX mengenai Sanksi Administratif Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring menjelaskan bahwa sanksi administratif terhadap peredaran obat ilegal secara daring berupa:

- a) Peringatan

⁸⁴ Deny Kusuma, Yosef Wijoyo., dkk, *Implementasi Peraturan Peredaran Obat secara Daring pada Masyarakat di prakter Pelayanan Kefarmasian Apotek*, Jurnal AKFARINDO Vol 7 No. I 2022.

- b) Peringatan keras
- c) Rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik, akun media sosial, dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (*E-Commerce*)
- d) Rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian
- e) Larangan mengedarkan untuk sementara waktu
- f) Perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan.

Banyaknya penjual yang mengedarkan dan mendistribusikan produk obat ilegal di *E-Commerce* yang hanya mendapatkan sanksi administratif berupa *take down* atau penutupan dan bahkan hanya sampai *profiling* atau hanya sampai pengawasan saja, padahal akun tersebut telah memenuhi semua unsur yang ada dalam Pasal 196 atau 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dibuktikan bahwa ada beberapa kasus yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menggunakan pasal tersebut untuk menjerat pelaku.

Sebagai contohnya adalah kasus Roy Febriazah yang didakwa jaksa dengan Pasal 197 Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikarenakan mengedarkan obat yang tidak mempunyai izin edar secara daring yang dibuktikan dengan mendistribusikan lewat media sosial dengan obat yang berupa: Tramadol HCI, obat yang mengandung Dextromethorphan, dan Tablet Alprazolam yang termasuk kategori obat ilegal dikarenakan pelaku mengedarkan obat tanpa izin edar dengan sengaja.

Sehingga pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) oleh hakim.⁸⁵

Pemerintah Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mencegah adanya peredaran obat ilegal sangatlah kurang dalam menegakkan Undang-Undang tentang kesehatan dan terhadap perlindungan konsumen. Terbukti setelah disahkannya Undang-Undang tersebut setiap tahun masih banyak sekali kasus-kasus dalam peredaran obat ilegal yang merugikan konsumen.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* tidak seharusnya mendapatkan sanksi administratif saja dikarenakan sanksi tersebut tidak memberikan efek jera sehingga pelaku akan dengan bebas membuka akun nya kembali apabila hanya dilakukan take down. Akan lebih tepat apabila peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dijerat dengan payung hukum pada Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena semua unsur telah dipenuhi dan sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

B. Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal melalui E-Commerce oleh BBPOM Semarang

⁸⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor Perkara 670/Pid.Sus/2021/PN Smg Atas nama Roy Febrianzah, diakses melalui www.putusan3.mahkamahagung.go.id pada Hari Senin, 17 Oktober 2022.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses bagaimana terjadi sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai hukum yang diwujudkan oleh masyarakat menjadi sebuah kedamaian, ketentraman, dan ketertiban sehingga keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁸⁶ Keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁸⁷

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.⁸⁸ Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu:

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan
- 3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai

⁸⁶ Muliadi S, *Efektivitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di daerah untuk Mencapai Penegakan Hukum*, Jurnal Academica Fisip Untad, 126. Vol. 06.02.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2004), h. 24.

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada. 2012), h.15.

kepastian yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁸⁹ Penegakan hukum harus memperhatikan keadilan karena keadilan *iustitia fundamentum regnorum* yang memiliki makna keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Kemanfaatan dalam hukum memiliki makna kebahagiaan sehingga dalam penegakan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum jangan sampai dalam penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hakikatnya penegakan hukum sebagai proses dalam penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi memiliki unsur nilai pribadi. Roscou Pound menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral⁹⁰. Diskresi dalam *Black's Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.⁹¹

⁸⁹ Fernando M Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), h. 95

⁹⁰ Wayne LaFave, *The Decision to Take a Suspect Into Custody*. (Boston:Little, Brownand Company, 1964), h. 7.

⁹¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang:Aneka Ilmi: Semarang. 1977), h. 91

Faktor yang berpengaruh besar terhadap tegaknya suatu aturan adalah faktor dari penegak hukum. Hal ini karena penerapan suatu aturan dilakukan oleh penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat.⁹² Penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan yang ada di platform daring (*E-Commerce*) atau laporan aduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang tersedia di website resmi BBPOM Semarang hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa terdapat satu komponen yang berwenang dalam melakukan penyidikan, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang tertentu sehingga hal ini berdampak pada eksistensi *integrated criminal justice system* dalam KUHAP. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau

⁹² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989).

keseempakan dan keselarasan yang dibedakan dalam sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.⁹³

Sinkronisasi struktural merupakan keselarasan dan keseempakan dalam kerangka hubungan antara Lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keselarasan dan keseempakan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sedangkan sinkronisasi kultural merupakan keselarasan dan keseempakan dalam menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Dan eksistensi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang berisikan:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari kepolisian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di Balai

⁹³ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 1995), h. 1-2.

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan penyidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1) yang berbunyi:

“Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.”

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dibedakan menjadi dua tahapan pokok yaitu Penegakan Hukum Pidana *in abstracto* dan Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*.

1) Penegakan Hukum Pidana *in abstracto*

Penegakan Hukum peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* atau secara daring dilandasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring.

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena Penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* yang dilakukan oleh Deputi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang adalah dilakukannya tindak lanjut dari ditemukannya suatu perkara yaitu melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat ilegal secara daring atau *E-Commerce* dengan takedown akun pelaku usaha tersebut. Akan tetapi, penerapan penegakan hukum pidana *in concreto* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap pelaku usaha peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* belum optimal.

Awal mula penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari 2 tahap yaitu :

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Mekanisme yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan hasil wawancara terhadap seorang anggota dari Deputi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menyebutkan bahwa awal mula adanya penyidikan dikarenakan adanya sebuah laporan dan dugaan peredaran obat ilegal secara daring baik dari *E-Commerce* maupun media sosial. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang terhadap dugaan peredaran obat baik secara langsung maupun daring mekanismenya sama. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan berbeda.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang setelah menerima laporan maupun menemukan sendiri akun yang diduga melakukan tindak pidana peredaran obat ilegal secara daring melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau *Cyber Control*. Hal ini bertujuan agar memastikan bahwa akun penjual/pelaku usaha tersebut memang benar ada dugaan peredaran obat secara ilegal. Setelah itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang membuat surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk surat

rekomendasi takedown terhadap akun di media sosial pelaku. Sedangkan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) melakukan takedown terhadap akun di E-Commerce pelaku.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan tindakan terhadap surat rekomendasi yang diajukan oleh BBPOM Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) No. 19 Tahun 2014 Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam upaya penindakan dan pengawasan peredaran obat melalui online. Namun, penindakan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) belum optimal.

Sepanjang bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 tercatat ada 135 perkara peredaran obat ilegal yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang hanya mendapatkan sanksi administrasi saja berupa takedown dan Profiling atau pemantauan semata. Ada jumlah 60 akun pelaku usaha yang dilakukan penindakan berupa takedown dan 75 akun pelaku usaha yang hanya dilakukan profiling saja tanpa adanya penindakan selanjutnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Patroli Siber yang dilakukan oleh BPOM, Kemenkominfo, dan iDea belum optimal dikarenakan belum sepenuhnya pelaporan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang dilakukan tindak lanjut takedown.

Pelaku usaha yang melakukan tindak pidana peredaran obat secara ilegal sudah selayaknya mendapatkan penindakan berupa pidana penjara dan denda bukan hanya mendapati sanksi administrasi saja. Hal ini, berakibat tidak adanya efek jera terhadap pelaku usaha sehingga semakin tahun jumlah perkara peredaran obat ilegal secara daring semakin meningkat. Pasal 196 atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 sudah tepat apabila pelaku usaha yang mengedarkan obat ilegal terjerat dalam pasal ini bukan hanya sanksi administrasi saja yang didapati.

Apabila pelaku usaha diberikan sanksi pidana maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang akan melakukan penyidikan, penggeledahan maupun penyitaan. Penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang berlandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Bab V Bagian Ketiga Pasal 32 hingga Pasal 37, dan pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua Pasal 125 hingga Pasal 127.⁹⁴

Setelah melakukan penggeledahan dilanjutkan dengan penyitaan yang bertujuan untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke persidangan. “Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti

⁹⁴ R Soenarto Soerodibroto, *Kuhp & Kuhap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 367.

dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan”.⁹⁵

Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang mendapati beberapa penghambat jalannya penyitaan yaitu salah satunya adanya upaya melarang atau menghambat tindakan penyitaan oleh pelaku usaha atau pemilik barang tersebut. Bahwa pemilik barang atau pelaku usaha tersebut melarang ataupun menghambat penyidik melakukan penyitaan. Sehingga hambatan seperti itu sering berakibat barang bukti tidak ditemukan.

Setelah melakukan penyitaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan maksimal jangka waktu 7 hari. Dan melakukan pemanggilan serta pemeriksaan berupa barang bukti, saksi, saksi ahli, dokumen atau surat, petunjuk dan tersangka. Jika alat bukti yang dikumpulkan sudah dirasa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang sudah cukup kuat, maka akan dilakukan pemberkasan. Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Alat bukti yang sah ialah:⁹⁶

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli

⁹⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.265.

⁹⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Cetakan ke 17*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 30.

- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Berkas perkara yang telah lengkap yang dikumpulkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan dengan menyerahkan terlapor atau tersangka ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal penyidikan Deputy Penindakan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang tidak memiliki kewenangan penahan dan penangkapan terhadap tersangka atau terlapor.

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP. Di dalam tindak pidana peredaran Obat Ilegal melalui *E-Commerce* BBPOM Semarang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Kepolisian selaku koordinasi pengawas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Kemudian tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang belum optimal. Di sepanjang alur dan mekanisme dari penegakan hukum yang bersumber dari hasil wawancara dengan Deputi Penindakan BBPOM Semarang tidak adanya koordinasi kepada Kepolisian dalam tindak pidana peredaran obat ilegal. Sehingga koordinasi antara Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum berjalan dengan semestinya.

Apabila perkara tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* ditemukan oleh Kepolisian maka penyidikan sepenuhnya dilakukan oleh Penyidik kepolisian. Kepolisian akan meminta permohonan Saksi Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang pada saat penyidikan. Sedangkan apabila perkara tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang maka penyidikan dilakukan oleh Penyidik BBPOM Semarang.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Dalam koordinasi penegakan hukum antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun

2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menerangkan bahwa koordinasi dilakukan sejak dimulainya penyidikan dengan dikeluarkan SPDP. Yaitu sejak PPNS mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri (Korwas PPNS).

Setelah menerima SPDP dari PPNS, penyidik Polri memeriksa dan meneliti SPDP tersebut. Setelah diteliti, Penyidik Polri selanjutnya meneruskan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap No. 20 Tahun 2010) tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menerangkan bahwa Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.⁹⁷

Tidak adanya koordinasi yang optimal antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Semarang dengan Kepolisian berakibat pada belum adanya keefektifan dan keefisienan terhadap penegakan hukum peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian perkara tindak pidana peredaran obat ilegal

⁹⁷ PELDI NOFRIZAL, *Tesis :Koordinasi Fungsional antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik POLRI dalam penegakan hukum terhadap Peredaran Obat dan Makanan Ilegal*, (Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2017), h. 8-9.

melalui *E-Commerce* pada tahun 2021 yang dilakukan oleh tersangka yang bernama Yanuar Nugroho Pujiyanto dengan nomor perkara LK/01/BBPOM/I/2021/PPNS tanggal 6 Januari 2021 yang melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tersangka setelah adanya penggeledahan dan penyitaan sudah seharusnya dilakukan penahanan karena barang bukti yang dikantongi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Semarang sudah cukup kuat. Namun dikarenakan tidak dilakukan penahanan segera tersangka kabur melarikan diri sehingga perkara tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Seharusnya Penyidik Polri memberikan bantuan teknis, taktis, upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan) dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas Perkara. Sehingga kejadian yang dilakukan oleh tersangka tidak terulang kembali.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁹⁸

1) *Total enforcement*

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

⁹⁸ Dellyana Shan., *ibid.*

penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dalam hal penahanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang tidak diperbolehkan melakukan penahanan dikarenakan tidak memiliki kewenangan untuk penahanan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2) *Full enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum, diharapkan penegak hukum seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

3) *Actual enforcement*

Menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion. Seperti halnya kurangnya personil anggota dalam deputi penindakan BBPOM Semarang mengakibatkan belum optimalnya kinerja dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang dalam menangani peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* mengalami beberapa kesulitan. Kemajuan teknologi membuat masyarakat memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan media elektronik terutama *E-Commerce* untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) menyatakan bahwa pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11% (Sebelas persen) dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna.⁹⁹ Sehingga hal ini berakibat banyaknya akun yang harus ada dalam pengawasan dan harus dipantau oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang.

Kurangnya sumber daya manusia atau pegawai pengawas dan penyidik yang berada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menghambat penegakan hukum dalam peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*. Hal ini, disampaikan pada saat wawancara dengan pegawai BBPOM Semarang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang sulit untuk mengidentifikasi data pribadi dari akun yang melanggar ketentuan pidana peredaran obat ilegal. Dikarenakan ada beberapa akun yang menggunakan data yang palsu.

⁹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), diakses melalui www.kominfo.go.id.

Sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang selalu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (iDea) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di pusat.

Faktor yang menghambat penegakan hukum akan menimbulkan permasalahan, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. jika dikaitkan dengan penegakan hukum peredaran obat ilegal adalah sebagai berikut:

1) Faktor perundang-undangan

Dalam hal penegakan hukum peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* sudah seharusnya menerapkan Pasal 196 atau 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikarenakan Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum atau Asas *lex superior derogate legi inferiori* mempunyai makna bahwa peristiwa yang khusus harus diperlakukan undang-undang yang menyatakan peristiwa itu. Kurang efektif apabila pelaku usaha peredaran obat ilegal secara daring hanya mendapati sanksi administratif saja. Karena akan menciptakan tidak adanya efek jera kepada pelaku.

2) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum disebut penegak hukum. Kurangnya personil dalam penindakan peredaran obat ilegal secara daring berakibat pada kurangnya pengawasan cyber control pada akun pelaku usaha sehingga masih banyak akun yang belum mendapatkan pengawasan dan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Karena sudah seharusnya penegak hukum menjadi *Expected role* atau peranan yang seharusnya.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian ke tempat penampungan.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat dilingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan. Masyarakat dapat mengakses informasi obat dan makanan secara daring terutama *E-Commerce* dengan leluasa. Masyarakat menganggap obat yang dijual di *E-Commerce* termasuk dalam kategori obat keras yang penggunaannya membutuhkan resep dan pengawasan dokter maupun obat lainnya yang sering disalahgunakan .

Masyarakat menganggap obat tersebut sudah lumrah dijual di pasaran, apalagi dijual daring. Oleh karena itu, menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai obat keras dan obat yang disalahgunakan yang boleh dan tidak boleh dijual melalui *E-Commerce*.

5) Faktor kebudayaan

Kemajuan teknologi merubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang awal mulanya jual beli obat dilakukan di apotek maupun toko secara langsung sekarang dapat dilakukan secara online atau *E-Commerce*. Sehingga penegakan hukum peredaran obat ilegal yang awal mulanya dapat ditemui secara langsung di toko atau gudang tempat produksi kini harus melalui sistem jaringan internet yang menghubungkan dengan akun penjual. Penerapan sanksi yang awal mulanya dapat dilakukan secara langsung kini sanksi terhadap pelaku usaha di *E-Commerce* hanya mendapati sanksi administratif saja.

Sehingga penulis berpendapat dalam penegakan hukum peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* sudah seharusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Semarang melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak penyidik Kepolisian begitupun sebaliknya apabila perkara ditemukan oleh Kepolisian melakukan koordinasi dengan BBPOM Semarang. Karena adanya koordinasi akan

memperkuat dan menciptakan optimalnya penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui E-Commerce. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Sanksi yang seharusnya didapatkan oleh pelaku peredaran obat ilegal secara daring sesuai dengan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bukan hanya mendapatkan sanksi administratif saja dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring. Penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang perlunya optimal dan usaha yang lebih terhadap upaya represif dan preventif sehingga dapat menekan angka peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penegakan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan larangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dilandasi dengan adanya Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana pada Pasal 196 paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), sedangkan pada Pasal 197 ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan Pasal 32 ayat (2) Bab IX mengenai Sanksi Administratif

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring dengan sanksi administratif berupa: Peringatan, Peringatan keras, Rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik, akun media sosial, dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (*E-Commerce*), Rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian, Larangan mengedarkan untuk sementara waktu, Perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan. Sehingga jika melihat asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang paling tepat untuk digunakan.

- 2) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dilakukan dengan koordinasi bersama Patroli Siber antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk penindakan *takedown* akun media sosial dan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (iDea) untuk penindakan *takedown* *E-Commerce*. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* dikenai sanksi administrasi berupa *takedown*. Penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *E-Commerce* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada Penegak hukum khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan khususnya dibidang peredaran obat ilegal secara daring agar terciptanya keefektifan dan efisiensi dalam penyidikan serta adanya penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas Perkara.
- 2) Kepada Pemerintah dan Masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap peredaran obat dengan pemerintah melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui jenis obat yang harus dibeli dengan resep dokter maupun obat yang dijual secara ilegal.
- 3) Kepada Perumus Undang-Undang agar merumuskan peraturan yang lebih spesifik mengenai ancaman pidana terhadap peredaran obat ilegal secara daring bukan hanya sanksi administratif saja yang diberikan namun harus ada sanksi pidana agar tersangka dapat merasakan efek jera. Sehingga RUU POM yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas memerlukan percepatan pembahasan sehingga diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam peredaran obat secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Syamsuni. *Ilmu Resep*. Jakarta: Buku Kedokteran EGG, 2006.
- Aaron, Roberto. *Electronic Commerce: Enablers and Implications*.
EEE Communication Magazine, 1999.
- Abdul. *Hak -hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Angsel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*.
Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2011.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*.
Bandung: Nusa Media, 2017.
- Darmodiharjo, Sidharta Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa
dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*.
Jakarta: Gramedia, 1995.
- Eddy O., S Hiariej, dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*,
Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.
- Fahmi, Umar. *Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*.
Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP Cetakan ke 17*. Jakarta: Rineka
Cipta, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar
Grafika, 2012.

- Hardjosaputra, Purwanto. *Daftar Obat Edisi II*. Jakarta:PT. Mulia Purna Jaya Terbit, 2008.
- Hasan, M.iqbal. *Pokok-pokok Metodologi dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur''an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Kotler dan Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid 2*. Jakarta:Airlangga, 2001.
- LaFave, Wayne. *The Decision to Take a Suspect Into Custody*. Boston:Little , Brownand Company, 1964.
- Mahalli, KH. Ahmad Mudjib. *Hadis-Hadis Muttafaq ,,Alaih: Bagian Ibadat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Mahmud, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada, 2012.
- Manulang, Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakaarta:Kencana , 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada. 2012.
- Muladi. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 1995.

- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta:T Jembatan, 2004.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang:Aneka Ilmi, 1977)
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung:Sinar Baru, 2004.
- Rahardjo,Satjipto. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*. Semarang: Kerja Sama Pustaka Pelajar IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP
- Rahardjo,Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum:Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung:Sinar Baru, 2005.
- Rustam, Erlina. *Bahan Ajar Farmakologi Pada Jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes Padang*, 2009.
- Shan, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta:Liberty, 1988.
- Siswati, Sri Siswati. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Soerodibroto, R Soenarto. *Kuhp & Kuhap*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Kencana: Jakarta, 2020.

Zainal, Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

JURNAL:

Abdullah K. “*Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*”, Cet. I; Watampone: Luqman Al- Hakim Press, 2013.

Asosiasi Telemidisin Indonesia, masukan atensi terhadap RDPU RUU POM Komisi IX DPR RI dengan Atensi, Jakarta.

Bagus, Pambudi Dwi dan Raharjo Danang. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Sosial*”, Jurnal University Research Colloquium 5, No 3, 2016.

Halim, Abdul. “*Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya*”, Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 41(2), 2009.

- Hijawati. “*Peredaran Obat Ilegal ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Solusi Vol.18 Nomor 3 Tahun 2020.
- Kozinets dan Robert V., et al, “*Networked Narrative: Understanding World-of-mouth- marketing in online communities*”, Journal of Marketing 74.2,2010.
- Kusuma, Deny Yosef Wijoyo., dkk. “*Implementasi Peraturan Peredaran Obat secara Daring pada Masyarakat di prakter Pelayanan Kefarmasian Apotek*”, Jurnal AKFARINDO Vol 7 No. I 2022.
- Mackey T.K dan Nayyar G. “*Digital Danger: A Review of the Global public healt, patient safety and Cybersecurity Threats Posed by Illicit Online Pharmacies*”, British Medical Bulletin.
- Muh. Marzuki. *Skripsi: Tinjauan Yuridis terhadap peran BBPOM dalam menangani dan menanggulangi peredaran obat tidak berizin di Kabupaten Bone*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone.
- Muliadi S. “*Efektivitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di daerah untuk Mencapai Penegakan Hukum*”, Jurnal Academica Fisip Untad, 126. Vol. 06.02.
- NOFRIZAL, PELDI. “*Tesis :Koordinasi Fungsional antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik*

- POLRI dalam penegakan hukum terhadap Peredaran Obat dan Makanan Ilegal*”, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2017.
- Pambudi, Dwi Bagus dan Raharjo, Danang. *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Media Online”*, Jurnal University Research Colloquium 5, No. 4, 2020.
- Puspita Rini dan Nuraini. *“Pemanfaatan Media sosial sebagai media promosi (studi deskriptif pada happy go lucky house”*, Jurnal Common, 3(1), diakses melalui <https://ojs.unikom.ac.id>.
- Riswandi, Budi Agus. *“Jurnal Hukum: Regulasi Hukum dalam Transaksi E-Commerce: Menuju Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”*.
- Rosalina, Veni. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa ditinjau dari hukum positif Indonesia”*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2 No 7.
- Sumarnatha, I Nyoman Ngurah. *“Ringkasan Diskusi Bidang Hukum: Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Penipuan dalam Transaksi Elektronik”*, Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia: Jakarta, 2019.

Yuningsih, Rahmi. “*Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring*”, Jurnal Aspirasi DPR : Masalah-masalah sosial I Volume 12, No. 1 Juni 2021.

Zuhaid, Turisno B, & Suharto R. “*Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Obat tanpa Izin Edar yang dijual secara Online*”, Diponegoro Law Journal, 5(3)

WAWANCARA:

Naufal. *Wawancara*. Semarang, 10 September 2022.

Nawawi, Barda. *Wawancara*. Semarang, 13 Oktober 2022.

DOKUMEN:

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor:
HK.00.05.3.1950 Tentang Kriteria dan Tata
Laksana Registrasi Obat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 2 ayat (2) Peta Jalan SPNBE 2017-2019

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat
dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

Permenkes Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang
Registrasi Obat

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan No 8 tentang
Kriteria tata laksana registrasi obat.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

LAIN-LAIN:

Asshiddiqie, Jimly. “*Penegakan Hukum.*” diakses melalui
www.jimly.com, pada hari Senin, 13 Juni 2022.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, diakses melalui: www.semarang.pom.go.id, pada hari Kamis, 8 September 2022.

Berita BPOM Ungkap kasus pelanggaran tindak pidana penjualan obat ilegal Online, diakses melalui www.pom.go.id, pada hari Kamis, 8 September 2022.

Berita Mahkamah Konstitusi. “*Ancaman Saat Ini adalah Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*”, diakses melalui www.mkri.id, pada hari Rabu, 7 September 2022

Capella, “*E-Commerce, Pengantar Elektronik Commerce*”, diakses melalui: www.capella.co.id, pada hari Kamis, 8 September 2022.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), www.komnasham.co.id, diakses pada Selasa, 2 Agustus 2022.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor Perkara 670/Pid.Sus/2021/PN Smg Atas nama Roy Febrianzah, diakses melalui www.putusan3.mahkamahagung.go.id, pada Hari Senin, 17 Oktober 2022

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), diakses melalui www.kominfo.go.id.

Mugiyati, dalam Konsultasi hukum, Legal Smart Chanel BPHN, diakses dalam lsc.bphn.go.id.

Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Daring, BPOM
Gandeng Asosiasi E-Commerce dan Market Place
Indonesia, www.pom.go.id.

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.13A.13A5.10.22.1036

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra Sandra M.P.Linthin,Apt,M.Kes
NIP : 196304071989032001
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang

Menerangkan dengan benar bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Adinda Agis Fitria Cahyani
NIM : 1902056042
Program Studi : S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Balai Besar POM Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Penegakan Hukum dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal melalui E Commerce oleh BBPOM Semarang"** pada tanggal 10 Oktober 2022

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 11 Oktober 2022
Kepala Balai Besar POM di Semarang



Dra Sandra M.P.Linthin,Apt,M.Kes

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Adinda Agis Fitria C
2. NIM :1902056042
3. Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Desember 2000
4. Alamat : Jln. Klampisan, RT 7/ RW 02,
Ngaliyan
5. Nomor HP : 082159151937
6. E-mail : adindaagis@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2019- Sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Tahun 2017-2019 SMK N 1 Magetan
3. Tahun 2013-2016 SMP N 1 Karangrejo
4. Tahun 2007-2013 SD N 1 Sumursongo

C. Organisasi

5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
6. Lembaga Riset dan Debat (LRD)
7. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
8. Ikatan Mahasiswa Jawa Timur (IKAJATIM)

D. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Pengadilan Negeri Pekalongan
2. Pengadilan Agama Pekalongan
3. Kejaksaan Negeri Semarang
4. Yosep Parera Law Firm

E. Prestasi dan Kontribusi

1. Juara 1 Lomba Jurnalistik
2. Juara 1 Pencak Silat Seni Regu
3. Juara 1 Lomba Debat Internal
4. Juara 3 Lomba Essay Jurnalistik LPM Esensi